

**ANALISIS PASAL 18 DAN PASAL 103**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**  
(Studi pada Sistem Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat)

**SKRIPSI**

oleh  
**FAHRUL RAZI**  
NIM 17230014



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2021**

**ANALISIS PASAL 18 DAN PASAL 103**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**  
(Studi pada Sistem Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara

oleh  
Fahrul Razi  
NIM 17230014



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ANALISIS PASAL 18 DAN PASAL 103**

### **UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi pada Sistem Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawaban. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Desember 2021



Fahrul Razi  
NIM 17230014

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fahrul Razi NIM 17230018 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syai'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **ANALISIS PASAL 18 DAN PASAL 103**

### **UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi pada Sistem Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP.1103807101999031002

Malang, 02 Desember 2021  
Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba, MH.  
NIP 198512132015031005

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Fahrul Razi  
NIM : 17230014  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, MH.  
Judul Skripsi : *“ANALISIS PASAL 18 DAN PASAL 96 UNDANG-UNDANG*

#### *NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*

*(Studi pada Sistem Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat).”*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/04 Oktober 2021	Konsultasi revisi proposal	
2	Rabu/13 Oktober 2021	Konsultasi BAB I	
3	Kamis/21 Oktober 2021	ACC BAB I, Konsultasi BAB II	
4	Kamis/28 Oktober 2021	Konsultasi BAB II	
5	Senin/08 November 2021	ACC BAB II, Konsultasi BAB III	
6	Rabu/15 November 2021	Konsultasi BAB III	
7	Senin/20 November 2021	Konsultasi BAB III	
8	Rabu/22 November 2021	ACC BAB III, Konsultasi BAB IV	
9	Minggu/25 November 2021	Konsultasi BAB IV	
10	Kamis/30 November 2021	ACC Skripsi	

Malang, 03 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi dari saudara Fahrul Razi NIM 17230014, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### ANALISIS PASAL 18 DAN PASAL 103


### UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi pada Sistem Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai ( **A** ).

Dewan Penguji:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nur Janani, S. HI., MH.<br>NIP 198110082015032002     | <br>_____<br>Ketua           |
| 2. Irham Bashori Hasba, MH.<br>NIP 198512132015031005    | <br>_____<br>Sekertaris    |
| 3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.<br>NIP 1103509041999032001 | <br>_____<br>Penguji Utama |

Malang, 07 Maret 2021  
Dekan  
  
Drs. Achmad R. Achmad MA.,  
NIP. 19770822200501103



## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Al-Qur’an Al-Hujurat Ayat 13

الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي اعطني محبتك ومعرفتك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم

*“Ya Allah hanya Engkau yang hamba maksud, Ridha-Mu yang hamba dambakan, berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencinta-Mu dan bermakrifat kepada-Mu. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung.”*

*“Takruang nak di lua, taimpik nak di ateh”*

*“Terkurung ingin di luar, terhimpit ingin di atas”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PASAL 18 DAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi pada Sistem Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat)”** dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dan semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan *syafaatnya* di hari kiamat. *Aamiin*.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini amat sangat terbantu daripada para pihak yang memberikan pengajaran, bimbingan/ pengarahannya, serta bantuan. Oleh karena itu peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Majelis penguji yakni Nur Janani, S. HI., MH., selaku ketua penguji, Irham Bashori Hasba, MH., selaku sekretaris penguji dan Dra. Jundiani, SH.,

M.Hum., selaku penguji utama yang telah memberikan saran dan masukannya untuk penelitian ini.


5. Irham Bashori Hasba, MH., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam memberikan pengarahan, pelajaran, pengalaman, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. M. Aunul Hakim, M. H., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan keikhlasan dan kesabaran, semoga amal mereka semua diridhai oleh Allah SWT.
8. Segenap tenaga pendidik yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua dengan keikhlasan dan kesabaran, semoga semua yang diberikan diberi keberkahan oleh Allah SWT dan amal mereka semua diridhai oleh Allah SWT.
9. Kedua orang tua peneliti yang tidak hentinya memberikan dukungan serta semangat selama pengerjaan skripsi ini, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan segala hal yang terbaik bagi kalian semua.

10. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini dengan bantuan dan dukungan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah dilakukan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang telah peneliti peroleh selama menjalankan perkuliahan dapat bermanfaat bagi semua orang maupun diri peneliti pribadi. Segala kekhilafan dan kekurangan pun peneliti sadari dalam penelitian ini sehingga peneliti memohon maaf serta sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 02 Desember 2021

Penulis,



Fahrul Razi  
NIM 17230014

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Kosonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Min	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء / أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).  
Misal: النوء (*an-nau'u*)

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
آي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Misal: كَيْفَ (*Kaifa*)

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	A dan garis diatas
إِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	I dan garis diatas
أُ	<i>Dammah dan Wau</i>	ū	U dan garis diatas

Misal: جَاهِلِيَّة (jāhiliyah)

#### E. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “*t*”. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah “*h*”. Misal: فِي رَحْمَةِ اللَّهِ (Fi rahmatillāh), جَمَاعَةٌ (Jamā'ah)

Sedangkan pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”. Misal: كَرَامَةُ الْاَوْلِيَاء (Karāmah al-aulyā')

## **F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah**

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Apabila kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maka ditulis dengan bunyinya yaitu huruf “*l*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandannya.

Misal: القلم (*al-Qalam*)

## **G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid ” dan kata “salat”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Konseptual .....	12
1. Desa.....	12
2. Desa Adat .....	13
3. Nagari .....	13
4. Pemerintahan Desa.....	14
5. Pemerintahan Desa Adat .....	14
6. Pemerintahan Nagari .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Bahan Hukum.....	17
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Analisis Bahan Hukum .....	20
G. Penelitian Terdahulu .....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	37
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
A. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	39
B. Teori Perundang-undangan.....	71
C. Teori <i>Ashabiyyah</i> Ibnu Khaldun .....	74
<b>BAB III KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PASAL 18 DAN PASAL 103 UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERSPEKTIF TEORI ASHABIYYAH .....</b>	<b>82</b>
A. Sistem Pemerintahan Desa dan Desa Adat .....	82
1. Otonomi Desa.....	82
2. Konsep Pemerintahan Desa dan Desa Adat .....	83
3. Normativitas Pemerintahan Desa dan Desa Adat .....	86

B. Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat .....	94
1. Konsep Pemerintahan Nagari.....	94
2. Normativitas Pemerintahan Nagari .....	95
C. Kewenangan Pemerintahan Nagari berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	101
D. Kewenangan Pemerintahan Nagari berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	105
E. Kewenangan Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.....	109
F. Pandangan Teori <i>Ashabiyyah</i> Ibn Khaldun Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat .....	111
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2 Surat izin penelitian.....	1
-------------------------------------	---

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	29
------------------------------------	----

## ABSTRAK

**Razi, Fahrul**, NIM 17230014, 2021, “Analisis Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Sistem Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat),” *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Irham Bashori Hasba, MH.

---

**Kata Kunci:** Adat Nagari, Desa, Desa Adat, Pemerintahan Nagari

Pengaturan desa secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi arah baru penetapan dasar kewenangan pemerintahan desa. Pemerintahan Nagari sebagai salah satu desa dengan otonomi asli dan hak asal usul memiliki dua pilihan dasar kewenangan, yaitu Pasal 18 atau Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar kewenangan Pemerintahan nagari berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta perspektif teori *ashabiyyah* terkait Pemerintahan Nagari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif dalam analisis bahan hukum.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan sama-sama berdasarkan asas rekognisi, asas subsidiaritas, dan asas tugas pembantuan, namun eksistensi asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang dapat menjamin kewenangan Pemerintahan Nagari berdasarkan susunan asli lebih nyata pada kewenangan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Teori *ashabiyyah* Ibn Khaldun dapat dijadikan dasar pengakuan eksistensi Desa Adat khususnya Pemerintahan Adat Nagari, karena eksistensi *ashabiyyah* harus dijaga keutuhannya oleh negara agar tetap utuh dan tidak mengalami disintegrasi.

Kesimpulan penelitian ini yaitu Eksistensi asas rekognisi dan asas subsidiaritas pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa nampak lebih sesuai sebagai dasar Pemerintahan Nagari sehingga sudah seyogyanya ada pengaturan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten di Sumatera Barat. Ashabiyyah pada Pemerintahan Adat Nagari sudah sepatutnya diberikan otonomi asli dan hak asal usul seluas-luasnya oleh negara.

## ABSTRACT

**Razi, Fahrul**, NIM 17230014, 2021, Juridical analysis of Article 18 and Article 103 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Case Study Traditional Nagari Government)," *Thesis*, Study Program of Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Irham Bashori Hasba, M. H.

---

**Keywords:** Nagari Government, Nagari Tradition, Traditional Villages, Village

Village regulations specifically in Law Number 6 of 2014 concerning Villages provide new directions for determining the basic authority of village government. The Nagari government as one of the villages with original autonomy and origin rights has two basic choices of authority, namely Article 18 or Article 103 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to analyze the basic authority of the Nagari Government based on Article 18 and Article 103 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the perspective of ashabiyyah theory related to Nagari Government.

Type of this research is a normative juridical research with law approach, conceptual approach, and historical approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Collecting legal materials by determining, inventorying, and systemizing legal materials, as well as using descriptive, comparative, evaluative, and argumentative techniques in the analysis of legal materials

The results of this study are that Article 18 and Article 103 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages are in accordance with Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and the basis of Village authority in Article 18 and Article 103 are both based on the principle of recognition, the principle of subsidiarity, and the principle of co-administration, but the existence of the recognition principle and the principle of subsidiarity that can guarantee the authority of the Nagari Government based on the original composition is more evident in authority based on Article 103 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Ibn Khaldun's ashabiyyah theory can be used as the basis for recognizing the existence of the Traditional Village, especially the Nagari Indigenous Government, because the existence of the ashabiyyah must be kept intact by the state so that it remains intact and does not happen disintegration.

The conclusion of this study is that the existence of the principle of recognition and the principle of subsidiarity in Article 103 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages appears to be more suitable as the basis for Nagari Government so that there should be further regulation by the District Government in West Sumatra. The Ashabiyyah in the Nagari Customary Government should should be given genuine autonomy and the widest possible origin rights by the state.

## مستخلص البحث

الرازي، فحرول، الرقم ١٧٢٣٠٠١٤ ، ٢٠٢١ ، " التحليل القانوني للمادة ١٨ أو المادة ١٠٣ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى (دراسة الحالة في حكومة تقليدية البلاد في مقاطعة سومطرة الغربية)"، بحث الرسالة، قسم القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: إرحم بصري حسي، الماجستير

الكلمة الدالة: حكومة البلاد، عادة البلاد، القرية، قرية العادة

توفر اللوائح القروية تحديداً في القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى اتجاهات جديدة لتحديد السلطة الأساسية لحكومة القرية. حكومة البلاد كواحدة من القرى ذات الحكم الذاتي الأصلي وحقوق الأصل لديها خياران أساسيان للسلطة ، وهما المادة ١٨ أو المادة ١٠٣ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السلطة الأساسية لحكومة البلاد بناءً على المادة ١٨ والمادة ١٠٣ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى ومنظور نظرية العشبية المتعلقة بحكومة البلاد.

النوع من هذا البحث هو بحث قانوني معياري مع نهج قانوني ومنهج مفاهيمي ومنهج تاريخي. تتكون المواد القانونية المستخدمة من المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. جمع المواد القانونية عن طريق تحديد وجود وتنظيم المواد القانونية ، وكذلك استخدام الأساليب الوصفية والمقارنة والتقويمية والجدلية في تحليل المواد القانونية. نتائج هذه الدراسة هي أن المادة ١٨ والمادة ١٠٣ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن القرى تتوافق مع المادة ١٨ ب الفقرة (٢) من دستور عام ١٩٤٥ وأساس سلطة القرية في المادتين ١٨ و ١٠٣ يستندان إلى مبدأ الاعتراف ومبدأ التبعية ومبدأ الإدارة المشتركة ، ولكن مع وجود مبدأ الاعتراف ومبدأ التبعية التي يمكن أن تضمن سلطة حكومة البلاد على أساس التكوين الأصلي أكثر وضوحاً في السلطة على أساس المادة ١٠٣ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى. يمكن استخدام نظرية العشبية لابن خلدون كأساس للاعتراف بوجود القرية التقليدية ، وخاصة حكومة البلاد الأصلية ، لأنه يجب الحفاظ على وجود العصبية في سلامتها من قبل الدولة حتى تظل سليمة ولا تتعرض للتفكك

استنتاج هذه الدراسة هو أن وجود مبدأ الاعتراف ومبدأ التبعية في المادة ١٠٣ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى يبدو أنه أكثر ملاءمة كأساس لحكومة البلاد بحيث يجب أن يكون هناك مزيد من التنظيم من قبل حكومة المقاطعة في غرب سومطرة. يجب أن تمنح العشبية في حكومة البلاد العرفية استقلالية حقيقية وأوسع حقوق منشأ ممكنة من قبل الدولة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasang surut sistem otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah realitas yang selalu terjadi setiap pergantian era pemerintahan di Indonesia. Semenjak awal kemerdekaan, otonomi daerah adalah salah satu dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia sebagai implikasi ditetapkannya bentuk negara Indonesia berupa negara kesatuan. Keberadaan otonomi daerah tidak terbatas ditujukan untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara atau menampung keadaan negara yang luas dalam hal wilayah dan penduduk, melainkan juga untuk menjamin pelaksanaan demokrasi, mencapai kesejahteraan umum, dan memelihara negara kesatuan.<sup>1</sup>

Otonomi daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai keseimbangan antara kesatuan dan perbedaan. Kesatuan yang dimaksud yaitu kesatuan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sebuah negara yang satu. Sedangkan yang dimaksud perbedaan yaitu perbedaan antar daerah di Indonesia dalam hal sosial, budaya, ekonomi, geografi, dan lain-lain yang dijamin keberadaannya. Pada masa orde lama dan orde baru, kesatuan menjadi hal yang diutamakan di mana penyelenggaraan pemerintahan dijalankan secara sentralisasi oleh pemerintah pusat, bahkan melampaui sentralisasi demokratis. Hal ini dikarenakan otonomi dianggap sebagai ancaman sehingga otonomi tidak boleh dijalankan sebagaimana mestinya. Setelah

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2005), 3.

reformasi, ada kecenderungan untuk menerapkan antitesis dari kesatuan yaitu otonomi daerah secara utuh tanpa pengaruh sentralisasi. Padahal yang dikehendaki oleh amandemen Pasal 18 UUD NRI 1945 menjadi Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, serta muatan otonomi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah konsep keseimbangan antara otonomi dan sentralisasi.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang tak bisa dilepaskan dari otonomi daerah adalah desentralisasi. Desentralisasi dapat dikatakan sebagai otonomisasi. Desentralisasi merupakan sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis. Aspirasi masyarakat yang beragam sesuai kondisi yang ada di tiap daerah dapat diakomodasi melalui desentralisasi. Meskipun begitu, desentralisasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa diimbangi oleh sentralisasi. Desentralisasi yang tak terkendali dapat menyebabkan hilangnya kontrol pusat terhadap daerah mengenai tujuan dasar negara, seperti perpecahan atau munculnya KKN di suatu daerah yang menjadikan tidak tercapainya tujuan desentralisasi. Oleh sebab itu, desentralisasi dan sentralisasi harus dilaksanakan bersamaan dan saling melengkapi satu sama lain.<sup>3</sup>

Sistem desentralisasi dan otonomi daerah pada negara demokrasi bertujuan sebagai jalan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat direalisasikan.

---

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, 27-32.

<sup>3</sup> M.R. Khairul muluk, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah* (Surabaya: ITS Press, 2009), 62-63.

Partisipasi masyarakat yang dimaksud meliputi peran masyarakat dalam perumusan, implementasi, evaluasi, dan kebermanfaatan suatu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dengan memerhatikan otonomi dan kemandirian masyarakat. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan pembangunan, ekonomi, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk peran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses otonomi dan desentralisasi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa atau setingkatnya berdasarkan hak asal usul, asas keberagaman, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat.<sup>5</sup> Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli dan memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul.<sup>6</sup>

Salah satu asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu asas otonomi desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli yang bulat dan utuh dan bukan pemberian dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, di mana pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah wajib menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga desa adalah masyarakat desa setempat tanpa

---

<sup>4</sup> M.R. Khairul muluk, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, 71.

<sup>5</sup> Irham Bashori Hasba, "Pelaksanaan Kewenangan Otonomi dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2012), 4.

<sup>6</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 1.

<sup>7</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 165.

adanya campur tangan dari pihak luar yang tidak berkepentingan dalam mengatur kepentingan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan definisi pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang oleh berbagai pihak dinilai belum merepresentasikan mandat dari amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyempurnaan tersebut berupa pemilahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala daerah dan Undang-Undang tentang Desa. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menjadi tonggak sejarah pengakuan dan

---

<sup>8</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 19.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

penghormatan terhadap desa atau disebut dengan nama lain yang sangat beragam di Indonesia dengan mengatur desa dan desa adat berdasarkan hak asal usul dan otonomi asli masing-masing masyarakat hukum adat.<sup>10</sup>

Kewenangan desa yang didasarkan pada hak asal usul dan otonomi asli diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal tersebut dijabarkan antara lain:<sup>11</sup>

“kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”

Berdasarkan kewenangan ini, desa dapat dibentuk dengan nama lain, kepala desa dapat disebut dengan nama lain, serta pemerintahan desa dapat mengatur dan mengurus berbagai kewenangan berdasarkan adat istiadat yang berlaku di Desa tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Selain desa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Desa, desa juga dapat ditetapkan menjadi desa adat. Desa adat memiliki kewenangan lebih luas dalam menjalankan hak asal usul, otonomi asli, dan adat istiadatnya meliputi ulayat, pemerintahan, kewenangan, maupun keuangan desa adat. Desa adat sebagai salah satu jenis desa juga diatur secara khusus pada BAB XIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 103 antara lain:<sup>12</sup>

- a) Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b) Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

---

<sup>10</sup> Noer Fauzi Rachman, Yesua YDK Pellokia, dan Nani Saptariani, *Pokok-pokok Pikiran untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2019), 7-8.

<sup>11</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>12</sup> Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- c) Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
- d) Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e) Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan
- g) Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pengaturan terkait desa adat ini merupakan perpanjangan dari amanat konstitusi Pasal 18 B ayat (2) secara filosofis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 secara yuridis, serta hasil gerakan perjuangan masyarakat hukum adat secara sosiologis.<sup>13</sup> Pemerintahan desa adat dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan hak asal usul dan otonomi asli yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Salah satu bentuk pemerintahan desa adat adalah Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Alasan penggunaan Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada penelitian ini adalah karena kedua pasal ini memuat kewenangan desa dan kewenangan desa adat yang dapat dijadikan dasar Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Nagari sebagai desa adat adalah suatu bentuk pemerintahan yang memiliki tatanan masyarakat berdasarkan adat Minangkabau yang demokratis.<sup>14</sup> Sistem Pemerintahan Nagari berdasarkan adat Minangkabau telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu desa adat di Indonesia.<sup>15</sup> Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman

---

<sup>13</sup> Noer Fauzi Rachman, Yesua YDK Pellokia, dan Nani Saptariani, *Pokok-Pokok Pikiran Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Adat*, 73.

<sup>14</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau* (Yogyakarta: Ombak, 2008), 55.

<sup>15</sup> Noer Fauzi Rachman, Yesua YDK Pellokia, dan Nani Saptariani, *Pokok-pokok Pikiran untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat*, 49.

mendirikan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat, di mana kerajaan tersebut pada dasarnya gabungan dari nagari-nagari yang ada di Minangkabau. Berdasarkan hal tersebut, nagari-nagari di Minangkabau adalah negara-negara kecil yang memiliki susunan pemerintahan sendiri dan sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Nagari di Sumatera Barat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kaidah dan norma berdasarkan otonomi asli untuk mengatur masyarakat dalam nagari.<sup>16</sup>

Pemerintahan Nagari dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami banyak dinamika pasang surut mulai dari awal kemerdekaan hingga pasca reformasi. Nagari sebagai salah satu desa adat di Indonesia sudah ada eksistensinya sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, Pemerintahan Nagari mengalami pasang surut pelaksanaannya dikarenakan beragamnya regulasi yang mengatur Pemerintahan Nagari, baik yang dikeluarkan oleh daerah maupun pusat. Pada masa orde baru, Pemerintahan Nagari kehilangan legalisasinya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nomenklatur, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan Desa di seluruh Indonesia. Tujuan pemerintah saat itu adalah tercapainya efisiensi pembangunan yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah orde baru.<sup>17</sup> Penyeragaman tersebut mendapat tanggapan tidak baik dari masyarakat di luar Jawa karena ditengarai memaksa masyarakat luar Jawa memakai sistem desa di Jawa, termasuk Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

---

<sup>16</sup> Rezi Siska Syafitri, "Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari", 16.

<sup>17</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 67-68.

merespons kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk mengakomodir eksistensi nomenklatur Pemerintahan Nagari. Perda ini menetapkan Kerapatan Adat Nagari sebagai pengelola Nagari baik di kabupaten maupun kota di Sumatera Barat.<sup>18</sup>

Pemerintahan desa adat setingkat desa di setiap daerah Indonesia termasuk Pemerintahan Nagari dikembalikan lagi meskipun terdapat campuran dalam sistem pemerintahannya pada masa reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akhirnya desa adat yang ada di Indonesia termasuk Pemerintahan Nagari diberi jalan untuk melaksanakan Pemerintahan Nagari kembali sesuai dengan hak asal usulnya.

Pengakuan negara terhadap Pemerintahan Nagari tersebut sesuai dengan gagasan Ibnu Khaldun tentang *Ashabiyyah*. Manusia memiliki sifat alamiah berupa senantiasa hidup berkelompok yang saling menguntungkan satu sama lain dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga memunculkan tujuan bersama dalam masyarakat dan kemudian *Ashabiyyah* pun terbentuk. *Ashabiyyah* adalah ikatan atau jalinan sosial dalam masyarakat yang dapat menumbuhkan fanatisme atau solidaritas sosial.<sup>19</sup> Solidaritas ini diperlukan dalam pembentukan dan keberlangsungan suatu kelompok masyarakat atau dalam lingkup yang lebih besar dalam pembentukan dan keberlangsungan suatu negara.

---

<sup>18</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari*, 59.

<sup>19</sup> Nurul Huda, "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang *Ashabiyyah*," *Suhuf*, Nomor 1(2008): 44-46

*Ashabiyyah* terbagi kepada fanatisme dan solidaritas sosial berdasarkan garis keturunan secara umum dan juga bisa berdasarkan garis keturunan secara khusus. *Ashabiyyah* bisa terdapat dalam dua garis keturunan tersebut, namun biasanya *Ashabiyyah* berdasarkan garis keturunan khusus menghasilkan solidaritas yang lebih kuat karena memiliki persaudaraan sedarah yang lebih kental.<sup>20</sup> Meskipun begitu, *Ashabiyyah* berdasarkan garis keturunan umum dapat menghasilkan fanatisme dan kesatuan sosial yang sama dengan yang lain sehingga dapat mempersatukan berbagai *Ashabiyyah* berdasarkan garis keturunan khusus yang saling bertentangan. Keadaan tersebut dapat membuat kelompok yang lebih besar dan utuh berupa sebuah negara, kerajaan, atau dinasti.<sup>21</sup>

Implikasi adanya dualisme pengaturan yang dapat diterapkan terkait sistem Pemerintahan Nagari berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menimbulkan ketidakjelasan hukum dan ketidakseragaman jenis serta dasar pengaturan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Ketidakseragaman itu baik secara vertikal yaitu antara Provinsi Sumatera Barat dengan kabupaten-kabupaten yang menerapkan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, maupun secara horizontal yaitu antar kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Tujuan hukum adalah untuk memberi kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya masyarakat, sehingga ketidakjelasan dan ketidakseragaman pengaturan Pemerintahan Nagari

---

<sup>20</sup> Allamah Abdurrahman bin Muhammad Khaldun, *Muqoddimah*, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 199.

<sup>21</sup> Nurul Huda, "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang *Ashabiyyah*" : 44

berpotensi menimbulkan kurangnya kemanfaatan hukum bagi masyarakat Sumatera Barat.

Ketidakteraturan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya pengaturan lebih lanjut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pada tingkat kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat. Kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat mendasarkan Pemerintahan Nagari berdasarkan kewenangan desa pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari mendasarkan Pemerintahan Nagari berdasarkan kewenangan desa adat pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menguraikan bagaimana analisis Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar Pemerintahan Nagari sebagai desa adat berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah, teori perundang-undangan, dan teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian yakni “*ANALISIS PASAL 18 DAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi pada Sistem Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Apa Dasar Kewenangan Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat dalam Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana Perspektif Teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun Terkait Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sedangkan jika dilihat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar kewenangan Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk menganalisis Perspektif Teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun terkait Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain untuk mewujudkan beberapa tujuan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan akademik, sedangkan manfaat praktis adalah

manfaat yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dari hasil penelitian.

Manfaat-manfaat yang ingin diberikan antara lain

1. Manfaat Teoritis
  - a) Memiliki nilai manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan perkembangan ilmu hukum ketatanegaraan di Indonesia secara khusus.
  - b) Memperoleh masukan dan informasi yang dapat digunakan dalam pengembangan materi-materi atau bahan-bahan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Memberikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan atau peraturan tentang Nagari oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
  - b) Memberikan pertimbangan dalam pembaharuan peraturan tentang Desa selanjutnya oleh Pemerintah..

#### **E. Definisi Konseptual**

Adapun untuk mengetahui gambaran umum dari penelitian ini maka perlu didefinisikan beberapa *variable* yang akan memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Beberapa *variable* tersebut sebagai berikut:

##### 1. Desa

Desa adalah desa atau desa adat yang merupakan satuan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul, otonomi desa, serta penugasan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu dan

memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri yang diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta regulasi terkait lainnya.

## 2. Desa Adat

Desa adat adalah desa yang dihuni oleh masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya tersendiri serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul.

Adapun desa adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan susunan asli yang diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta regulasi terkait lainnya.

## 3. Nagari

Nagari adalah satuan pemerintahan di bawah kecamatan setingkat desa di provinsi Sumatera Barat yang memiliki struktur dan susunan pemerintahan asli berdasarkan hak asal usul adat Minangkabau.

Adapun nagari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan susunan asli adat Minangkabau yang diakui oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta regulasi terkait lainnya.

#### 4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi asli dalam lingkup desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, serta pemberdayaan adat istiadat berdasarkan hak asal usul.

Adapun Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat setempat yang kewenangannya berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### 5. Pemerintahan Desa Adat

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi asli dalam lingkup desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, serta pemberdayaan adat istiadat berdasarkan hak asal usul.

Adapun Pemerintahan Desa Adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh suatu kesatuan masyarakat hukum adat dengan susunan asli yang kewenangannya berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### 6. Pemerintahan Nagari

Nagari adalah satuan pemerintahan di bawah kecamatan setingkat desa di provinsi Sumatera Barat yang memiliki struktur dan susunan pemerintahan asli berdasarkan hak asal usul adat Minangkabau.

Adapun Pemerintahan Nagari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan setingkat desa di Sumatera Barat berdasarkan adat Minangkabau yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode adalah kegiatan ilmiah berupa suatu cara kerja sistematis dalam memahami sesuatu yang dijadikan subjek atau objek penelitian untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah keabsahannya.<sup>22</sup> Penelitian adalah suatu proses pencarian, pengumpulan dan analisis data dalam rangka menjawab masalah penelitian.<sup>23</sup> Berdasarkan arti dari dua kata tersebut maka metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena yang dikaji sebagai objek penelitian adalah norma

---

<sup>22</sup> Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 2.

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Indonesia, 2015), 4.

dalam perspektif internal, berupa relevansi muatan norma dengan teori hukum yang masih eksis dan diakui di tengah masyarakat.<sup>24</sup> Norma yang dimaksud adalah pengaturan secara umum terkait Desa atau yang disebut dengan nama lain pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaturan secara khusus terkait desa adat pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam kaitannya dengan eksistensi Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat dengan teori desentralisasi dan otonomi daerah, teori perundang-undangan dan teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai rentetan ruang bahasan yang dipilih oleh peneliti agar dapat memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>25</sup> Jenis atau macam pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian, di mana dalam penelitian ini dilakukan penelaahan terhadap

---

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

<sup>25</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 156.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pendekatan sejarah dimaksudkan untuk melakukan penelaahan khusus terhadap Pemerintahan Nagari di Sumatera barat dari masa ke masa di mana batasan sejarah Pemerintahan Nagari pada penelitian ini adalah dimulai dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikarenakan Pemerintahan Nagari sudah ada eksistensinya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dan terus mengalami pasang surut hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terakhir, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, di mana pada penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan asas-asas dan teori-teori yang terkait dengan isu hukum meliputi asas desentralisasi dan otonomi daerah, teori perundang-undangan, dan teori *Ashabiyyah* Ibn Khaldun.<sup>26</sup>

### 3. Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 133-135

adalah berupa bahan hukum.<sup>27</sup> Bahan hukum selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu:<sup>28</sup>

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas berupa perundang-undangan atau regulasi-regulasi yang bersifat konkret serta berlaku dalam sistem hukum suatu negara, putusan hakim, dan catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>29</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa regulasi-regulasi yang mengatur dan terkait dengan Pemerintahan Nagari, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu hasil penelitian dan analisis terhadap bahan hukum primer berupa buku atau jurnal yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik sarjana hukum yang memiliki kualifikasi yang tinggi.<sup>30</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku atau jurnal penelitian hukum yang memuat teori-teori, prinsip-prinsip dan asas-asas yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini, antara lain buku Menyongsong Fajar Otonomi Daerah karya Bagir Manan, buku Implementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan hak Asal Usul Adat Minangkabau karya Musyair Zainuddin, kitab *Muqoddimah* karya Ibn Khaldun, jurnal Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat karya

---

<sup>27</sup> “Pedoman Penulisan Skripsi”, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 20.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), 37-44.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 182-183.

Donny Michael, skripsi Studi Konstitusionalitas Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pasca Reformasi karya Fatratul Wahyudi, jurnal Eksistensi Nagari Di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karya Andrew Shandy Utama

- c. **Bahan Hukum Tersier**, berupa kamus hukum yang memuat pemaknaan istilah-istilah hukum terkait.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan sistemasi bahan hukum. Sistemasi bahan hukum primer dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, keberlakuan bahan hukum, dan substansi bahan hukum.<sup>31</sup> Pemilahan bahan hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dapat kita klasifikasikan berdasarkan tingkatan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mulai dari konstitusi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan isu sentral penelitian. Keberlakuan bahan hukum primer dapat diklasifikasikan dengan menggolongkan bahan-bahan hukum kepada perundang-undangan khusus (*lex specialis*) dan perundang-

---

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 149-150.

undangan umum (*lex generali*), perundang-undangan lama (*lex preori*) dan perundang-undangan baru (*lex posteriori*), perundang-undangan lebih tinggi (*lex superior*) dan perundang-undangan lebih rendah (*lex inferior*). Sedangkan pemilahan berdasarkan substansi bahan hukum dapat kita klasifikasikan peraturan perundang-undangan terkait isu sentral penelitian dan peraturan perundang-undangan yang tidak menyinggung isu sentral secara langsung namun berkaitan dengan isu sentral.

Pada penelitian ini ditentukan juga bahan-bahan hukum sekunder yang terkait dengan bahan hukum primer untuk menemukan data atau informasi konsep tertentu untuk kemudian diperbandingkan dengan konsep yang lain. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengidentifikasi bahan hukum kepada buku hukum, jurnal hukum berkala, bahan hukum sekunder lainnya. Bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan keperluan dalam penelitian, yaitu Bab II tentang tinjauan umum dari konsep hukum, Bab III yang berisi pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua, dan Bab IV berupa simpulan dan saran yang berisi temuan penelitian.<sup>32</sup> Selain itu, untuk mendukung bahan data dari bahan hukum sebelumnya maka dilakukan juga inventarisasi terhadap bahan hukum tersier.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah Pengumpulan bahan hukum kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum untuk memperoleh gagasan akhir dalam menjawab

---

<sup>32</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 151-152.

permasalahan. Teknik analisis Bahan Hukum pada penelitian ini antara lain:<sup>33</sup>

- a. Teknik Deskriptif, peneliti menggambarkan keadaan sebenarnya dari sebuah peristiwa atau kondisi hukum dalam permasalahan yang sedang diteliti. Gambaran peristiwa hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, peraturan perundang-undang yang kurang jelas, peraturan perundang-undangan yang belum memiliki peraturan pelaksana, dan peristiwa hukum lain yang dipaparkan secara netral dan apa adanya. Teknik deskriptif ini digunakan untuk memaparkan kondisi hukum dari bahan hukum primer yang belum mendapat penafsiran dari berbagai pihak.
- b. Teknik Komparatif, peneliti membandingkan pendapat satu dengan berbagai pendapat lainnya sehingga mendapatkan pandangan pro dan kontra terkait permasalahan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang memuat berbagai pandangan sarjana hukum terkait permasalahan penelitian.
- c. Teknik Evaluatif, peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil deskripsi dan komparasi dengan menyetujui beberapa gagasan dan menolak gagasan lainnya dengan menggunakan berbagai penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - 1) Penafsiran Gramatikal, penafsiran dengan mencari kata-kata yang sudah tertuang di peraturan perundang-undangan.
  - 2) Penafsiran Sistematis, penafsiran dengan menghubungkan suatu pasal peraturan perundang-undangan dengan pasal lain dalam peraturan perundang-

---

<sup>33</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 152-155

- undangan yang sama atau peraturan perundang-undangan lain.
- 3) Penafsiran Historikal, penafsiran dengan melihat sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, berupa perkembangannya dan pandangan-pandangan parlemen saat proses pembentukan.
  - 4) Penafsiran Teleologikal, penafsiran yang menitikberatkan maksud dan tujuan suatu peraturan perundang-undangan dibuat.
- d. Teknik Argumentatif, peneliti mengemukakan argumentasinya sendiri untuk menjawab permasalahan penelitian. Argumentasi di sini tidak hanya berupa argumentasi benar atau salahnya hipotesis melainkan berupa preskripsi terkait apa yang seharusnya dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>34</sup>

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan menentukan isu hukum baru. Selain itu, penelitian terdahulu membantu penulis dalam menunjukkan orisinalitas dari penelitian, teori-teori dan temuan hasil berbagai penelitian terdahulu perlu dijadikan data pendukung. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data pendukung adalah penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik secara

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 251.

substansial maupun metode-metode yang digunakan. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Donny Michael dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM dengan judul Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat. Penulis mengemukakan permasalahan antara lain bagaimana pengakuan hak asal usul masyarakat desa khususnya Desa Nagari di Sumatera Barat dalam pengaturan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan dan kewenangan desa adat pada Undang-Undang Desa lebih kuat secara hukum dibandingkan pengaturan Desa dalam Undang-Undang Pemda. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian ini berfokus mengkaji pengakuan hak asal usul masyarakat hukum adat pada Pemerintahan Nagari dalam Undang-Undang Desa dibandingkan dengan Undang-Undang Pemda sedangkan Penelitian yang peneliti tulis terfokus pada kajian yuridis pengakuan hak asal usul masyarakat hukum adat Pemerintahan Adat Nagari pada Pasal 18 dan

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini juga dibuat dengan acuan pasal 18 Undang-Undang Desa yang mengatur wewenang Desa berdasarkan hak asal usul dan otonomi asli, sedangkan Penelitian yang peneliti tulis selain mengkaji Pasal 18 Undang-Undang Desa, juga mengkaji Pasal 103 Undang-Undang Desa terkait pemerintahan adat Nagari.<sup>35</sup>

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Robert Libra dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Dosen Fakultas Hukum Tahun 2015 dengan judul Studi Komparatif Nagari dengan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penulis mengemukakan permasalahan antara lain bagaimana perbedaan Desa dan Nagari sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil dari penelitian ini adalah ada dua objek material yang dibahas oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu desa orde baru dan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak diakomodir pada masa orde baru. Nagari termasuk dalam kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak asal usul yang dijamin keberadaannya oleh UUD NRI Tahun 1945. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian fokus mengkaji bagaimana perbandingan antara desa dan nagari dengan batas acuan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan Penelitian yang

---

<sup>35</sup> Donny Michael, "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat" *Jurnal Hak Asasi Manusia*, No. 1(2016): 21-33

peneliti tulis membahas secara spesifik kajian yuridis Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sama-sama dapat dijadikan dasar Pemerintahan Desa Adat Nagari.<sup>36</sup>

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Andrew Shandy Utama dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dosen Fakultas Hukum dengan judul Eksistensi Nagari Di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penulis mengemukakan permasalahan antara lain bagaimana eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa desa adat sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan Nagari sebagai desa adat adalah hasil perjuangan masyarakat Minangkabau untuk mempertahankan hak asal usulnya yang dijamin oleh konstitusi, dan hal tersebut yang menjadi landasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian ini berfokus mengkaji eksistensi Pemerintahan Nagari setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sedangkan Penelitian yang peneliti tulis terfokus pada kajian yuridis dasar Pemerintahan Nagari

---

<sup>36</sup> Robert Libra, "study Komparatif Nagari dengan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Yustisia*, No. 2(2015): 135-150

sebagai desa adat yaitu Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>37</sup>

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Fatratul Wahyudi dari Universitas Andalas Padang Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Tahun 2019 dengan judul Studi Konstitusionalitas Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pasca Reformasi. Penulis mengemukakan permasalahan antara lain bagaimana konstitusionalitas dan peranan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pasca reformasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengakuan negara terhadap Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mulai diakui dalam konstitusi pasca reformasi yaitu pada Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan mulai diatur saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai amanat dari Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 dan peranan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat berangsur membaik dan terus diperbaharui mulai dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, hingga yang terakhir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

---

<sup>37</sup> Andrew Shandy Utama, "Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Equitable*, No. 1(2017): 75-94

tentang Nagari. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian fokus mengkaji bagaimana pengakuan terhadap nagari oleh negara dalam amandemen Konstitusi dan Undang-Undang pelaksanaannya, sedangkan Penelitian yang peneliti tulis membahas secara spesifik kajian yuridis Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat dijadikan dasar Pemerintahan Desa Adat Nagari. Penelitian ini juga mengkaji peranan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengatur Pemerintahan Nagari melalui beberapa Perda yang dikeluarkan sedangkan Penelitian yang peneliti tulis mengkaji Pemerintahan Nagari perspektif teori *Ashabiyyah* Ibn Khaldun.<sup>38</sup>

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Nabila Arrahmah dari Universitas Andalas Padang Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Tahun 2021 dengan judul Implementasi Tugas Badan Permusyawaratan Nagari dalam Sistem Pemerintahan Nagari Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari (Studi pada Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Tanah Datar). Penulis mengemukakan permasalahan antara lain bagaimana keterkaitan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang membahas tentang lembaga legislasi di tingkat nagari dengan konsep yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

---

<sup>38</sup> Fatratul Wahyudi, "Konstitusionalitas Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Reformasi," (Undergraduate thesis, Universitas Andalas Padang, 2019)

dan bagaimana implementasi tugas Bamus Nagari setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Hasil dari penelitian ini adalah adanya keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di mana dalam Undang-Undang Desa diatur bahwa setiap pemerintah daerah berhak membuat peraturan terkait penyelenggaraan desa adat berdasarkan hak asal usul masing-masing sehingga Pemerintahan Nagari sebagai Desa Adat di Sumatera Barat dapat berpedoman pada Perda Nagari dan belum adanya implementasi Bamus Nagari berdasarkan Perda Nagari di Kabupaten tanah Datar karena belum adanya Kabupaten di Sumatera Barat yang membuat aturan pelaksanaannya karena belum siap berubah dari Nagari sebagai Desa Administratif ke Nagari sebagai Desa Adat karena harus melalui proses yang panjang. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian fokus mengkaji bagaimana keterkaitan antara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan implementasi Bamus Nagari berdasarkan Perda Nagari di Sumatera Barat, sedangkan Penelitian yang peneliti tulis membahas secara spesifik kajian yuridis

Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat dijadikan dasar Pemerintahan Desa Adat Nagari.<sup>39</sup>

Tabel 1 *Penelitian Terdahulu*

No.	Nama Peneliti	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Donny Michael, 2016, <i>“Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM”</i>	Mengkaji bagaimana pengakuan hak asal usul masyarakat desa khususnya Desa Nagari di Sumatera Barat dalam pengaturan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dalam penerapan Undang-Undang	Menguraikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan dan kewenangan desa adat pada Undang-Undang Desa lebih kuat secara hukum dibandingkan pengaturan Desa dalam Undang-Undang Pemda.	Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian ini berfokus mengkaji pengakuan hak asal usul masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Desa sedangkan Penelitian yang peneliti tulis terfokus pada kajian yuridis pasal	Penelitian yang peneliti tulis membahas secara khusus bagaimana analisis hak asal usul dan otonomi asli pada Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat menjadi dasar pemerintahan Desa Adat Nagari sebagai salah satu desa

<sup>39</sup> Nabila Arrahmah, “Implementasi Tugas Badan Permusyawaratan Nagari dalam Sistem Pemerintahan Nagari Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari (Studi pada Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Tanah Datar)” (Undergraduated thesis, Universitas Andalas Padang, 2021)

		Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa.		103 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait Desa Adat Nagari, penelitian ini juga dibuat dengan acuan pasal 18 yang mengatur wewenang Desa berdasarkan hak asal usul dan otonomi asli, sedangkan Penelitian yang peneliti tulis terfokus pengkajian pasal 103 tentang pemerintahan adat Nagari.	adat di Indonesia yang eksistensinya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan dan diakui oleh konstitusi.
2.	Robert Libra, 2015, " <i>Studi Komparatif Nagari dengan Desa</i> "	Mengkaji perbandingan desa dengan nagari sebelum dan sesudah	Hasil dari penelitian ini adalah ada dua objek material yang dibahas	Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian	Penelitian yang peneliti tulis membahas

	<p><i>berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru”</i></p>	<p>dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	<p>oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu desa orde baru dan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak diakomodir pada masa orde baru. Nagari termasuk dalam kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak asal usul yang dijamin keberadaannya oleh UUD NRI Tahun 1945.</p>	<p>yang peneliti tulis adalah penelitian fokus mengkaji bagaimana perbandingan antara desa dan nagari dengan batas acuan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan Penelitian yang peneliti tulis membahas secara spesifik politik hukum Pemerintahan Nagari dengan batas acuan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan</p>	<p>secara spesifik kajian yuridis pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat menjadi pemerintahan Desa Adat Nagari di Sumatera Barat.</p>
--	--	---	--	--	---

				Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.	
3.	Andrew Shandy Utama, <i>“Eksistensi Nagari Di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem ketatanegaraa n di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Universitas Lancang Kuning Pekanbaru”</i>	Mengkaji bagaimana kedudukan nagari sebagai desa adat setelah dikeluarkannya Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Desa adat sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan Nagari sebagai desa adat adalah hasil perjuangan masyarakat Minangkabau untuk mempertahankan hak asal usulnya yang dijamin oleh konstitusi, ini lah yang menjadi landasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian ini berfokus mengkaji eksistensi Pemerintahan Nagari sedangkan Penelitian yang peneliti tulis terfokus pada kajian yuridis pasal 103 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait Pemerintahan Desa Adat Nagari.	Penelitian yang peneliti tulis terfokus pada analisis Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat menjadi dasar eksistensi pemerintahan Desa Adat Nagari di Sumatera Barat.
4.	Fatratul Wahyudi, Skripsi, 2019, <i>“Studi</i>	Bagaimana konstiusionalitas dan peranan Pemerintahan	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengakuan	Perbedaan penelitian ini dengan	Penelitian yang peneliti tulis ini terfokus

	<p><i>Konstitusionalitas Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pasca Reformasi”</i></p>	<p>Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pasca reformasi</p>	<p>negara terhadap Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mulai diakui dalam konstitusi pasca reformasi yaitu pada Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan mulai diatur saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai amanat dari Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 dan peranan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat berangsur membaik dan terus</p>	<p>Penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian fokus mengkaji bagaimana pengakuan terhadap nagari oleh negara dalam amandemen Konstitusi dan Undang-Undang pelaksanaannya, Penelitian yang peneliti tulis membahas secara spesifik kajian yuridis Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat</p>	<p>mengkaji analisis Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat yang merupakan hasil dari beberapa perubahan sesuai amanat amandemen konstitusi dan untuk mencapai tujuan reformasi</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>diperbaharui mulai dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, hingga yang terakhir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari</p>	<p>dijadikan dasar Pemerintahan Desa Adat Nagari. Penelitian ini juga mengkaji peranan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengatur Pemerintahan Nagari melalui Perda-Perda yang dikeluarkan sedangkan Penelitian yang peneliti tulis mengkaji Pemerintahan Nagari perspektif teori <i>Ashabiyyah</i> Ibn Khaldun.</p>	
5.	Nabila Arrahmah dari, Skripsi, 2021, <i>"Implementasi</i>	Bagaimana keterkaitan pengaturan yang terdapat	Hasil dari penelitian ini adalah adanya keterkaitan	Perbedaan penelitian ini dengan	Penelitian yang peneliti tulis ini terfokus

	<p><i>Tugas Badan Permusyawaratan Nagari dalam Sistem Pemerintahan Nagari Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang membahas tentang lembaga legislasi di tingkat nagari dengan konsep yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana implementasi tugas Bamus Nagari setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kabupaten Tanah Datar)</i>”</p>	<p>dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang membahas tentang lembaga legislasi di tingkat nagari dengan konsep yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana implementasi tugas Bamus Nagari setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kabupaten Tanah Datar</p>	<p>antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di mana dalam Undang-Undang Desa diatur bahwa setiap pemerintah daerah berhak membuat peraturan terkait penyelenggaraan desa adat berdasarkan hak asal usul masing-masing sehingga Pemerintahan Nagari sebagai Desa Adat di Sumatera Barat dapat berpedoman pada Perda Nagari dan belum adanya implementasi Bamus Nagari</p>	<p>Penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian fokus mengkaji bagaimana keterkaitan antara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan implementasi Bamus Nagari berdasarkan Perda Nagari di Sumatera Barat, sedangkan Penelitian</p>	<p>mengkaji analisis Pasal 18 dan Pasal 103 yang menjadi dasar sistem Pemerintahan Adat Nagari secara umum</p>
--	--	--	---	--	--

			berdasarkan Perda Nagari di Kabupaten tanah Datar karena belum adanya Kabupaten di Sumatera Barat yang membuat aturan pelaksanaannya karena belum siap berubah dari Nagari sebagai Desa Administratif ke Nagari sebagai Desa Adat karena harus melalui proses yang panjang	yang peneliti tulis membahas secara spesifik kajian yuridis Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat dijadikan dasar Pemerintahan Desa Adat Nagari.	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur kebaruan calon penelitian meliputi ruang lingkup, acuan norma serta pembahasannya. Ruang lingkup penelitian adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat. Acuan norma calon penelitian terfokus pada Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat menjadi dasar pemerintahan Desa Adat Nagari dan memiliki karakteristik masing-masing. Pembahasan calon penelitian adalah analisis Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat menjadi dasar

pemerintahan Desa Adat Nagari berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi asli, hak asal usul sebagai masyarakat hukum adat dan teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi yang ditulis ini, terdapat 4 bab. Setiap bab memiliki kesinambungan sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis.

BAB I: Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian tersebut yang berisikan latar belakang, yakni bagian yang menjelaskan mengenai dasar dan eksistensi Pemerintahan Nagari secara umum dan isu hukum terkait pengaturan Pemerintahan Nagari dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pada bab ini juga memuat dua rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis yaitu terkait dasar kewenangan Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perspektif Teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun terkait Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat. Dijelaskan juga mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi tentang manfaat penelitian yang dilihat dari aspek teoritis dan praktis. Selanjutnya pada bagian pendahuluan ini dijelaskan juga terkait metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, bagian ini terdiri dari beberapa sub, di antaranya: jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif. Kedua, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Ketiga, bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keempat, metode pengumpulan data penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Kelima, metode analisis

bahan hukum berupa teknik deskriptif, teknik komparatif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif. Terakhir, bagian ini memuat penelitian terdahulu terkait Pemerintahan Nagari dan sistematika pembahasan berupa logika pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II: Bab ini berisikan tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, dijelaskan konsep dan pemikiran yang berhubungan dengan kajian yuridis Pasal 103 Undang-Undang tentang Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat yang menjadi landasan teoritis, di mana konsep dan teori-teori tersebut kemudian digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan terkait kajian yuridis Pasal 103 Undang-Undang tentang Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat dalam penelitian ini.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan hasil dari penelitian yakni dasar kewenangan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta Bagaimana Perspektif Teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun terkait Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat.

BAB IV: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat atas rumusan masalah. Jumlah poin pada kesimpulan sama dengan jumlah dan rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan usulan yang disampaikan oleh penulis kepada pihak-pihak terkait yaitu Pemerintah dan DPR, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD dan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat, dan seluruh masyarakat Minangkabau. Juga usulan atau anjuran penelitian berikutnya di masa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka yang digunakan pada penelitian ini antara lain teori desentralisasi dan otonomi daerah, teori perundang-undangan, dan teori ashabiyyah Ibnu Khaldun. Penggunaan teori desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menggali dasar kewenangan Pemerintahan Nagari, baik berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Desa maupun berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Desa di mana desentralisasi dan otonomi daerah adalah cikal bakal adanya otonomi desa dan dikembalikannya lagi hak asal usul Pemerintahan Nagari. Penggunaan teori perundang-undangan adalah untuk menganalisis Pasal 18 Undang-Undang Desa dan Pasal 103 Undang-Undang Desa sebagai dasar Pemerintahan Nagari yang merupakan amanat dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 di mana Nagari adalah pemerintahan terendah setingkat di bawah kecamatan yang dijelaskan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut.<sup>40</sup> Sedangkan teori ashabiyyah Ibnu Khaldun sebagai teori yang mengkaji kelompok masyarakat digunakan untuk menganalisis Pemerintahan Nagari yang menjadi wadah kelompok masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.

#### **A. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

##### **1. Desentralisasi**

Desentralisasi merupakan asas penting dalam bernegara yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat dengan bentuk dan ideologi negara apa

---

<sup>40</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari*, 139.

pun, terutama negara yang menganut demokrasi. Hal tersebut dikarenakan demokratisasi bisa diartikan sebagai bentuk dari desentralisasi kekuasaan.<sup>41</sup> Sebagai paradoksial dari desentralisasi, praktik sentralisasi yang berlebihan dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan warga masyarakat terhadap pemerintahannya karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan. Sebaliknya, desentralisasi yang memberikan partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena memiliki nilai-nilai baik.

Desentralisasi secara umum dapat memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi dan bidang politis. Dalam bidang ekonomi, desentralisasi dapat menciptakan peningkatan dalam penyediaan jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, mengurangi biaya, meningkatkan hasil dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia sehingga lebih efisien. Desentralisasi di bidang politis dapat memperkuat integrasi nasional, kemampuan berpolitik dan akuntabilitas kekuasaan. Desentralisasi dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya sehingga pemerintah dapat memberikan layanan dengan lebih baik serta mengembangkan kebebasan, persamaan dan kesejahteraan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Catur Wibowo BISA, *Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dan Politik Lokal Di Indonesia* (Jakarta:Indocamp, 2018), 20.

<sup>42</sup> Kardin M. Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Bina Praja*, Nomor 2(2015): 115

a. Konsep Desentralisasi

Desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang berasal dari istilah *de centrum*, kata *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat, sehingga bila diartikan secara kata per kata, desentralisasi memiliki arti melepaskan diri dari pusat. Yang dimaksud pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri dan melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi secara umum desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom berdasarkan hak asal usulnya.<sup>43</sup>

Logemann mendefinisikan konsep desentralisasi dengan adanya pemberian kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri di daerahnya, kekuasaan tersebut berupa kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi atau oleh Van Vollenhoven dinamakan dengan *eigenmeesterschap*.<sup>44</sup> Sedangkan Wesber sebagaimana dikutip Bayu Surianingrat, menyebutkan konsep desentralisasi dengan “*to decentralize means to divide and distribute, as governmental administration,*

---

<sup>43</sup> Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *I De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Nomor 1(2015): 59

<sup>44</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2013), 47.

*to withdraw from the center or place of concentration*” yang artinya bahwa desentralisasi berarti pembagian dan pendistribusian, misalnya administrasi pemerintahan, mengambil (administrasi pemerintahan) dari pusat atau dari tempat pemusatan.<sup>45</sup> Kedua konsep desentralisasi di atas saling melengkapi satu sama lain, di mana Logemann mengemukakan substansi dan arah tujuan desentralisasi yaitu kekuasaan memerintah dan satuan-satuan di daerah, sedangkan Wesber mengemukakan sumber dan bentuk dari desentralisasi yaitu pemerintah pusat dan administrasi pemerintahan.

Sedangkan konsep desentralisasi menurut ahli hukum Indonesia antara lain Joeniarto yang berpendapat bahwa desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Selanjutnya Irawan Sujito mengemukakan konsep desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Sedangkan Amrah Muslimin mengatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan-badan otonom yang berada di daerah-daerah.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Bayu Surianingrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia: Suatu Analisa* (Jakarta: Dewaruci Press, 1981), 3.

<sup>46</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 329.

Pengertian-pengertian tersebut saling melengkapi satu sama lain, pengertian desentralisasi Irawan Sujito adalah desentralisasi secara umum, sedangkan pengertian pengertian Joeniarto dan Amrah Muslimin adalah pengertian yang lebih terperinci. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah pemberian atau pelimpahan wewenang oleh atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu terbagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>47</sup>

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

---

<sup>47</sup> Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.<sup>48</sup>

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.<sup>49</sup>

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.<sup>50</sup>

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

---

<sup>48</sup> Pasal 18 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>49</sup> Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>50</sup> Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>51</sup>

Ketentuan-ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar-dasar pengaturan desentralisasi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan dasar-dasar penyelenggaraan desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sudah pernah beberapa kali mengalami pergantian bentuk dan sistem pemerintahan, mulai dari bentuk negara Federal dan Kesatuan, serta sistem pemerintahan yang parlementer, Semi Presidensiil, dan Presidensiil. Dasar utama bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia adalah Pancasila, terutama sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Berdasarkan sila tersebut, Indonesia merupakan negara yang pada dasarnya mementingkan rasa kesatuan di dalam bernegara, sesuai dengan semboyan negara Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” berbeda-beda namun tetap satu.<sup>52</sup>

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada negara kesatuan adalah bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan

---

<sup>51</sup> Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>52</sup> Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, 63.

negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*Local Government*).<sup>53</sup> Dalam negara kesatuan umumnya terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat. Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Meskipun begitu, dikarenakan karena pemerintahan Indonesia juga menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 18 UUD 1945, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri oleh pemerintah daerah, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.<sup>54</sup>

Bentuk negara kesatuan merupakan landasan yang menjadi batas dari penerapan desentralisasi. Berdasarkan landasan negara kesatuan tersebut kemudian dibuat berbagai peraturan yang mengatur mekanisme menjaga keseimbangan

---

<sup>53</sup> M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah* (Bandung: Alumni, 1978), 8.

<sup>54</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2009), 1.

antara tuntutan bentuk negara kesatuan dan tuntutan desentralisasi. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, tetapi di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman daerah di seluruh tanah air. Kekayaan suku, budaya, dan bahasa setiap daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan desentralisasi kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing. Penyelenggaraan desentralisasi tersebut tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.<sup>55</sup>

Dalam pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dalam sistem desentralisasi, daerah yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut disebut daerah otonom. Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi tidak lazim, karena negara kesatuan biasanya

---

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 78.

menerapkan sistem sentralistik di mana pemerintah pusat yang memegang kendali.<sup>56</sup>

Alasan filosofis desentralisasi dalam NKRI diantaranya sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Indonesia adalah negara hukum, di mana dalam negara hukum terdapat penyebaran kewenangan, otonom adalah salah bentuk penyebaran kewenangan
- 2) Indonesia adalah negara demokrasi, di mana demokrasi menghendaki partisipasi rakyat dan otonomi merupakan perwujudan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan
- 3) Indonesia adalah negara pluralistik, di mana desentralisasi dan otonomi daerah merupakan penghargaan terhadap Pluralistik
- 4) Indonesia adalah negara kesejahteraan, di mana desentralisasi dan otonomi daerah dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan rakyat.

Meskipun menganut bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, dipandang perlu untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi yang menghendaki

---

<sup>56</sup> Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", 66.

<sup>57</sup> Ibnu Tricahyo, Hand out Materi Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah (Malang: Program Magister Ilmu Hukum FH-UB, 2010), 1.

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Tujuan lainnya yaitu integrasi bangsa Indonesia dan mencegah disintegrasi daerah.

## **2. Otonomi Daerah**

Penyelenggaraan otonomi adalah salah satu aspek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan semenjak Indonesia merdeka dan menjadi satu sub sistem negara kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai otonomi tersebut sebagai jaminan pemikiran bentuk negara federal yang telah ada semenjak masa pergerakan kemerdekaan. Bahkan, ketika konstitusi Indonesia diubah menjadi UUDS 1950 prinsip-prinsip otonomi tetap eksis diterapkan di negara atau daerah bagian Indonesia. Prinsip-prinsip otonomi tersebut bertujuan untuk menjamin perbedaan-perbedaan yang beragam antar daerah di Indonesia.<sup>58</sup>

### **a. Konsep Otonomi Daerah**

Secara etimologi kata otonomi daerah berasal dari 2 kata yaitu otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari yaitu autos dan namos. Autos yang mempunyai arti "sendiri" serta namos yang artinya "aturan" atau "undang-undang". Sedangkan daerah ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah. Sehingga otonomi daerah

---

<sup>58</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, 21.

memiliki arti kewenangan yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum wilayah tertentu untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat suatu aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. Secara umum, otonomi daerah dalam lingkup negara adalah suatu hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

F. Sugeng Istianto mengemukakan konsep otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga suatu daerah. Selanjutnya Ateng Syarifuddin menjelaskan bahwa Otonomi daerah dapat diartikan berupa kebebasan atau kemandirian namun tidak sampai pada tingkatan kemerdekaan, melainkan hanya berupa kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu yang wujudnya merupakan sebuah pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Kansil mendefinisikan otonomi daerah sebagai suatu hak, dan wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku.<sup>60</sup> Berdasarkan pengertian-

---

<sup>59</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2017), 99.

<sup>60</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 100.

pengertian di atas, F. Sugeng Istianto dan Kansil mendefinisikan otonomi daerah secara substantif, sedangkan Ateng Syarifuddin mendefinisikan otonomi daerah berdasarkan batas-batas otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, di mana hak, wewenang, dan kewajiban tersebut berupa kebebasan terbatas yang harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri.<sup>61</sup> Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk kebebasan untuk mengatur masalah internal tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah dapat diartikan sebagai pemerintahan sendiri oleh daerah.

Konsep pemerintahan dalam pembahasan otonomi daerah harus ditempatkan pada koridor yang tepat, dikarenakan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. Pilihan bentuk sistem negara baik berbentuk negara kesatuan atau berbentuk negara federal, sangat mempengaruhi

---

<sup>61</sup> BN Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), 350.

implementasi kebijakan otonomi daerah yang dijalankan. Selain terkait sistem pemerintahan suatu negara, aspek lainnya yang penting untuk dibicarakan dalam membahas hakikat dari pengertian otonomi daerah sesuai dengan pendapat Ateng Syarifuddin adalah otonomi daerah dalam artian pemerintahan sendiri tidak bisa diartikan kemerdekaan atau kebebasan penuh secara absolut dalam menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta kehancuran negara. Oleh karena itu, konsep otonomi dalam otonomi daerah bukan diartikan sebagai kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, namun kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab di mana peran pusat adalah sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat.<sup>62</sup>

#### b. Prinsip Otonomi Daerah

##### 1) Prinsip otonomi seluas-luasnya

Prinsip otonomi seluas-luasnya maksudnya yaitu bahwa daerah diberikan kebebasan dalam mengurus serta

---

<sup>62</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi," *Jurnal Konstitusi*, No. 4(2012): 746.

mengatur berbagai urusan pemerintahan menggunakan berbagai kewenangan dalam semua bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang yang telah ditetapkan menjadi urusan pemerintah pusat, antara lain bidang politik luar negeri, agama, keamanan, moneter, peradilan, keamanan, serta sebuah fiskal nasional.<sup>63</sup>

Utang Rosidin dalam bukunya otonomi daerah dan desentralisasi menuliskan bahwa Bagir Manan menjelaskan pada saat BPUPKI menyusun rancangan undang-undang dasar, telah muncul wacana melaksanakan otonomi seluas-luasnya. Hal itu terlihat dari pidato Ratulangi yang menyebutkan “Supaya daerah pemerintahan di beberapa pulau besar diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya sendiri, tentu dengan persetujuan, bahwa daerah-daerah itu dalam daerah Indonesia”. Bagir Manan menjelaskan bahwa pasal 18 menegaskan pemerintahan daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.<sup>64</sup>

Prinsip otonomi luas itu dapat diartikan sebagai wewenang yang didapat pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan daerahnya sendiri dengan

---

<sup>63</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 105.

<sup>64</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 44.

membuat peraturan pelayanan dan manajemen publik dengan partisipasi masyarakat daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah.<sup>65</sup>

## 2) Prinsip otonomi nyata

Prinsip otonomi nyata merupakan sebuah pemberian kebebasan kepada suatu daerah untuk menangani urusan-urusan pemerintahan berdasarkan wewenang, tugas, serta kewajiban yang sebenarnya sudah ada, dimiliki, hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas yang ada di suatu daerah.<sup>66</sup>

Bagir manan menyebut prinsip ini dengan nama prinsip kekhususan dan keanekaragaman daerah. Dia mengemukakan bahwa substansi dan bentuk otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman yang ada pada setiap daerah. Otonomi untuk daerah-daerah pertanian berbeda dengan otonomi untuk daerah-daerah industri, atau otonomi untuk daerah-daerah pantai dan pedalaman.<sup>67</sup> Bentuk pelaksanaan prinsip otonomi nyata sesuai dengan kebutuhan nasional, yaitu antara lain:<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Muksin Syaputra Siregar, "Prinsip-prinsip Otonomi Daerah Indonesia perspektif Siyasa", Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021), 48.

<sup>66</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 105.

<sup>67</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, 44.

<sup>68</sup> H.A.W Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia* ( Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1998), 125.

- a) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
  - b) menciptakan kesatuan dan kerukunan
  - c) mengembangkan kehidupan demokratis
  - d) mewujudkan keadilan dan pemerataan
  - e) mengembangkan sumber daya produktif daerah
  - f) melestarikan nilai sosial budaya.
- 3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab memiliki arti bahwa sistem penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan yang ada dan maksud dari suatu pemberian otonomi, di mana pada intinya bertujuan untuk pemberdayaan daerah-daerah yang diberi otonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah-daerah tersebut.<sup>69</sup>

Bentuk otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban oleh daerah sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi. Tujuan tersebut antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, realisasi keadilan dan pemerataan pengembangan kehidupan demokrasi, serta

---

<sup>69</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 105.

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga integrasi negara republik Indonesia.<sup>70</sup>

c. Asas-asas Otonomi Daerah

Asas-asas umum penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia antara lain:<sup>71</sup>

1) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas mengutamakan penyelenggaraan otonomi daerah yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah negara.

2) Asas tertib Penyelenggara

Asas tertib penyelenggara adalah asas yang menjamin keteraturan, keseimbangan, serta keserasian dalam penyelenggaraan otonomi daerah di suatu negara.

3) Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kesejahteraan umum atau kepentingan masyarakat umum dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui cara yang aspiratif, akomodatif, serta selektif.

---

<sup>70</sup> Muksin Syaputra Siregar, "Prinsip-prinsip Otonomi Daerah Indonesia perspektif Siyasa", 49.

<sup>71</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 103-104.

4) Asas keterbukaan

Asas keterbukaan ialah suatu asas yang menjamin penyelenggaraan otonomi daerah membuka diri terhadap hak-hak masyarakat dengan tujuan mendapatkan berbagai informasi yang benar, nyata, jujur, serta tidak diskriminatif mengenai sebuah penyelenggara otonomi daerah di negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, serta rahasia negara.

5) Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

6) Asas profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang menjamin keadilan berdasarkan kode etik dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

7) Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang mengharuskan setiap kegiatan serta hasil akhir dari suatu penyelenggaraan otonomi daerah negara harus bisa untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Asas efisiensi dan efektifitas

Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin terselenggaranya otonomi daerah pada pemerintah dan masyarakat daerah dengan memakai sumber daya yang sudah disediakan secara optimal dan bertanggung jawab.

C.S.T. Kansil dalam pembahasan pemerintahan daerah mengemukakan tiga asas yang perlu diperhatikan terkait penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah, yaitu antara lain:<sup>72</sup>

1. Asas Desentralisasi, merupakan asas yang berupa penyerahan berbagai urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan yang diserahkan berdasarkan asas ini menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Berdasarkan asas ini, hak, wewenang dan tanggung jawab terkait urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah tersebut, baik mengenai politik, perencanaan, pelaksanaan maupun pendanaan suatu

---

<sup>72</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2-4.

kebijakan. Pelaksana urusan yang diserahkan berdasarkan asas ini adalah perangkat daerah tersebut.

2. Asas Dekonsentrasi, yaitu asas yang berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya yang lebih rendah di daerah. Pada pelimpahan wewenang berdasarkan asas ini, pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab, baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya. Koordinator pelaksanaannya adalah kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi yakni kesadaran bahwa tidak semuanya urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.
3. Asas Tugas Pembantuan, yaitu asas yang berupa tugas pembantuan bagi pemerintah daerah dengan ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, pemerintah kota menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat.

Bagir Manan berpendapat bahwa tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam gerbang menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah, di mana tugas pembantuan merupakan tahap awal persiapan penyerahan penuh berdasarkan keterkaitan tugas pembantuan dengan desentralisasi dalam hubungan antara pusat dan daerah. Pelaksanaan tugas

pembantuan seharusnya dijalankan dengan memperhatikan hal-hal berikut:<sup>73</sup>

- a) Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi, sehingga seluruh pertanggungjawaban dalam hal penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab masing-masing daerah yang bersangkutan.
- b) Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan, di mana tugas pembantuan mengandung unsur otonomi walaupun terbatas pada cara pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara pelaksanaan tugas pembantuan.
- c) Tugas pembantuan memiliki persamaan dengan otonomi yaitu mengandung unsur “penyerahan” bukan “penugasan”. Namun yang membedakannya adalah kadar penyerahannya, di mana otonomi adalah penyerahan sepenuhnya, sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

d. Normativitas Otonomi Daerah

1) Periode sebelum Kemerdekaan

Norma yang mengatur daerah pada masa sebelum kemerdekaan yaitu *Regeering Reglement* (RR) 1854. Di dalamnya diatur bahwa *Nederlandse Indie* (Hindia Belanda) diperintah oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja atau Ratu *Nederland* secara sentralistis. Daerah *Nederlandse Indie* dibagi dalam dua kategori besar yaitu daerah *Indirect Gebied* dan *Direct Gebied*. Daerah *Indirect Gebied* diperintah secara tidak langsung

---

<sup>73</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 180.

oleh penguasa Batavia sedangkan Daerah *Direct Gebeid* diperintah secara langsung oleh Batavia secara hierarkis.<sup>74</sup>

Daerah *Indirect Gebied* adalah berupa kerajaan atau kesultanan di Nusantara atau Hindia Belanda yang melakukan perjanjian politik dengan Belanda, baik berupa perjanjian jangka panjang maupun perjanjian jangka pendek. Perjanjian ini dilakukan oleh raja atau sultan dari kerajaan atau kesultanan lokal dengan Residen atau Gubernur sebagai wakil Gubernur Jenderal atas nama Raja atau Ratu Belanda. Implikasi perjanjian tersebut yaitu status kerajaan atau kesultanan adalah "negara semi merdeka" dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Penguasa pribumi memerintah sendiri daerah-daerah tersebut dengan struktur pemerintahan lokal sendiri. Pemerintah Hindia Belanda pada daerah-daerah tersebut menempatkan para pengawas dengan pangkat Asisten Residen, Residen, atau Gubernur sesuai dengan tingkatan kepentingan pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah tersebut. Inilah cikal bakal adanya kedudukan khusus suatu daerah yang dikenal dengan nomenklatur *Zelfbesturende Landschappen* (Daerah

---

<sup>74</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 84.

Swaraja atau otonom) yang memiliki pemerintahan sendiri.<sup>75</sup>

Daerah *Direct Gebeid* memiliki pemerintahan yang bersifat administratif yang dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan di wilayah Jawa dan Madura dan pemerintahan di Luar Jawa dan Madura.

Pemerintahan dan kepala pemerintahan di daerah Jawa dan Madura memiliki urutan tingkatan antara lain:<sup>76</sup>

- a) Provinsi diperintah oleh Gubernur
- b) Keresidenan diperintah oleh Residen
- c) Kabupaten diperintah oleh Asisten Residen dan Bupati lokal (*regent*)
- d) Kawedanan diperintah oleh Wedana
- e) Kecamatan diperintah oleh Asisten Wedana
- f) Desa diperintah oleh Lurah atau Kepala Desa

Sedangkan pemerintahan dan kepala pemerintahan di daerah Luar Jawa dan Madura memiliki urutan tingkatan antara lain:<sup>77</sup>

- a) Provinsi diperintah oleh Gubernur
- b) Keresidenan diperintah oleh Residen
- c) Afdeling diperintah oleh Asisten Residen
- d) Onder Afdeling diperintah oleh Controleur
- e) District/Kawedanan diperintah oleh Demang
- f) Onderdistrict atau Kecamatan diperintah oleh Asisten Demang
- g) Desa/Marga/ Kuria/Nagari/nama lain diperintah oleh Kepala Desa atau nama lain.

<sup>75</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 84-85.

<sup>76</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 85.

<sup>77</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 85.

Prinsip otonomi mulai diberlakukan dengan adanya *Decentralisatie* Wet 1903 (Stbl 1903 No. 329). Berdasarkan Stbl 1903 No. 329 ini, di beberapa daerah mulai dibentuk lembaga perwakilan daerah dengan nama *Locale Raad*. Kemudian muncul *Wet Op de Bestuurshervormings* 1922 (Stbl 1922 No. 216) yang mengatur pembentukan Badan Pemerintahan Harian di tingkat Provinsi dengan nama *College van Gedeputeerden* yang dipimpin oleh Gubernur. Badan Pemerintahan Harian tingkat Kabupaten terdapat *College van Gecomitteerden* yang dipimpin oleh Bupati (*Regent*). Sedangkan Badan Pemerintahan Harian di Kotapraja terdapat *College van Burgermeester en Wethouders* yang dipimpin oleh Walikota.<sup>78</sup>

## 2) Periode awal kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan pengaturan Pemerintahan Daerah menggunakan aturan umum yang ditetapkan oleh PPKI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah, dikarenakan belum adanya sebuah undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah secara khusus. Hasil

---

<sup>78</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 85.

rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada sebelum kemerdekaan. Yang membedakan hanya penetapan Komite Nasional di Daerah oleh PPKI untuk membantu pekerjaan kepala daerah sebagaimana juga dilakukan di pusat dengan adanya KNI Pusat. PPKI membagi wilayah Indonesia secara umum menjadi provinsi-provinsi, di mana tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi keresidenan-keresidenan.<sup>79</sup>

Masing-masing provinsi dikepalai oleh Gubernur. Sedangkan keresidenan dikepalai oleh Residen. Gubernur dan Residen dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Selibuhnya susunan dan bentuk pemerintahan daerah dilanjutkan menurut kondisi yang sudah ada. Dengan demikian, pengaturan daerah oleh PPKI ini menempatkan provinsi dan keresidenan hanya sebagai daerah administratif dan belum mendapat otonomi. Keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah merupakan pengaturan awal otonomi bagi daerah pada awal

---

<sup>79</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 61.

kemerdekaan, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menyebutkan ada tiga jenis daerah yang diberikan otonomi yaitu Keresidenan, Kabupaten serta lain-lain daerah yang dianggap perlu kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta yang memiliki bentuk khusus. Bentuk pemberian otonomi tersebut adalah dengan membentuk Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah dan Komite Nasional Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Badan Eksekutif dibentuk untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dari dan oleh Komite Nasional Daerah dan dipimpin oleh Kepala Daerah.<sup>80</sup>

### 3) Periode 1948-1957

Pengaturan Pemerintahan Daerah pada periode ini terdapat Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, di mana undang-undang ini adalah regulasi pertama yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah secara khusus di Indonesia. Ada dua jenis daerah otonomi di Indonesia berdasarkan undang-undang ini, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut

---

<sup>80</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 61-62.

dengan daerah istimewa. Daerah otonom khusus diberi nomenklatur "Daerah Istimewa" dan merupakan daerah kerajaan atau kesultanan dengan kedudukan yang sama dengan *zelfbesturende landschappen/kooti*/daerah Swapraja yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh pemerintahan penjajah.<sup>81</sup>

#### 4) Periode 1957-11035

Pengaturan Pemerintahan Daerah pada periode ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang disebut juga Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan 1956. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Indonesia memiliki dua jenis daerah diberi otonomi, yaitu daerah otonom biasa berupa daerah swatantra dan daerah otonom khusus berupa daerah istimewa. Selain dua macam daerah yang diberi otonomi tersebut terdapat pula Daerah Swapraja. Daerah ini merupakan kelanjutan dari sistem

---

<sup>81</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 63.

pemerintahan daerah zaman Hindia Belanda dan Republik II pada saat Pemerintahan Negara Federal RIS, di mana menurut undang-undang tersebut, perkembangan keadaan Daerah Swapraja bisa dialihkan statusnya menjadi Daerah Istimewa atau Daerah Swatantra.<sup>82</sup>

#### 5) Periode 11035-1974

Periode ini merupakan awal kekuasaan orde baru. Pengaturan Pemerintahan Daerah pada periode ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 11035 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959; Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 11030; Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 11030 jo. Penetapan Presiden Nomor 7 tahun 11035. berdasarkan Undang-Undang ini, Indonesia tidak lagi memiliki dua jenis daerah otonom sebagaimana periode sebelumnya, di mana Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi yang terbagi kepada Tingkat I dengan nama Provinsi/Kotaraya, Tingkat II dengan nama Kabupaten/Kotamadya, dan

---

<sup>82</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 66-67.

Tingkat III dengan nama Kecamatan atau Kotapraja. Daerah-daerah yang sebelumnya memiliki otonomi khusus menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa. Kemudian Undang-Undang No. 19 Tahun 1985 tentang Desapraja dikeluarkan untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonom tingkat III Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Indonesia.<sup>83</sup>

6) Periode 1974-1999

Pengaturan terkait Pemerintahan Daerah pada periode ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 yang sebelumnya dikeluarkan untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonom tingkat III sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Indonesia dinyatakan tidak dapat diterapkan. Menurut Undang-Undang ini secara umum Indonesia terbagi menjadi satu macam Daerah

---

<sup>83</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 70.

Otonom sebagai pelaksana atas asas desentralisasi dan Wilayah Administratif sebagai pelaksana atas asas dekonsentrasi. Pada periode ini Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dikeluarkan sebagai pengaturan Pemerintahan Desa secara tersendiri, di mana Desa diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>84</sup>

#### 7) Periode 1999-2004

Periode ini disebut juga sebagai masa reformasi. Pengaturan terkait pemerintahan daerah pada periode ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. berdasarkan undang-undang ini, Indonesia memiliki tiga macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh,

---

<sup>84</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 72-76.

Jakarta, dan Yogyakarta dan satu tingkat wilayah administratif.<sup>85</sup>

Tiga jenis daerah otonom tersebut antara lain daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Ketiga jenis daerah otonom tersebut memiliki kedudukan yang setara dan tidak ada hierarki antar daerah otonom. Daerah provinsi selain sebagai daerah otonom, juga berkedudukan juga sebagai wilayah administratif. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintahan Daerah". Pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas desentralisasi. Daerah provinsi, kabupaten, atau kota sebagai Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 77.

<sup>86</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 77-78.

#### 8) Periode 2004-2014

Pengaturan terkait pemerintahan daerah pada periode ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang ini membagi Indonesia menjadi satu jenis daerah otonom dengan pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Negara juga mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Dalam undang-undang ini juga dimuat pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berupa desa atau nama lain beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan.<sup>87</sup>

#### **B. Teori Perundang-undangan**

Salah satu teori perundangan-undangan yang terkenal adalah *Stufenbautheorie* atau dikenal dengan piramida hukum yang dipelopori oleh Hans

---

<sup>87</sup> Zainul Djumadin, *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*, 80.

Kelsen dan berkaitan dengan hierarki norma hukum. Norma hukum menurut Hans Kelsen merupakan aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti.<sup>88</sup> Berdasarkan teorinya mengenai jenjang norma (*Stufenbautheorie*), Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah dapat berlaku dengan bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Kemudian norma yang lebih tinggi dapat berlaku dengan bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).<sup>89</sup> Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam sistem norma, sehingga norma tersebut tidak bersumber dari suatu norma yang lebih tinggi lagi. Norma dasar ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar dan menjadi dasar bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga norma dasar tersebut dikatakan *pre-supposed*.<sup>90 91</sup>

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh murid Hans Kelsen, Hans Nawiasky yang mengemukakan bahwa norma hukum dalam negara selalu berjenjang, hierarkinya antara lain sebagai berikut:<sup>92</sup>

- 1) Norma fundamental negara (*Staats fundamentalnorm*);
- 2) Aturan-aturan dasar Negara/aturan pokok Negara (*staatsgrundgesetz*);

---

<sup>88</sup> Jazim Hamidi, dkk, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipasif* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), 21.

<sup>89</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Terj. Siwi Purwandari (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), 99.

<sup>90</sup> Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Yustisia*, Nomor 3(2013): 98

<sup>91</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 25.

<sup>92</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 41

- 3) Undang-undang (*formell gesetz*); dan
- 4) Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*verordnung & autonome satzung*).

*Staats fundamentalnorm* merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) suatu negara. Suatu *Staatsfundamentalnorm* memiliki kedudukan hukum sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* sudah ada terlebih dahulu dari konstitusi di suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang disebut Hans Kelsen sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya disebut sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara, bukan *staatsgrundnorm*. Hal tersebut dikarenakan *Grundnorm* pada dasarnya tidak dapat diubah-ubah, sedangkan norma tertinggi bisa saja sewaktu-waktu berubah, seperti melalui kudeta atau revolusi.<sup>93</sup>

Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* pertama kali diperkenalkan oleh Notonagoro. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan dasar dari segala dasar hukum. kedudukan ini mensyaratkan pencapaian ide-ide yang dikandung oleh dalam Pancasila pembentukan hukum positif. Kedudukan tersebut juga menjadikan Pancasila digunakan sebagai penguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari nilai-nilai Pancasila.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 42.

<sup>94</sup> A. Hamid A. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992)

Teori norma berjenjang atau *Stufenbautheorie* Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky berkaitan erat dengan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya mengenai hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, baik Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky, keduanya menempatkan norma hukum secara berjenjang dari yang tertinggi atau yang paling dasar ke yang paling rendah.<sup>95</sup>

### C. Teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun

#### 1. Biografi Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid, kemudian dia mendapat gelar Waliyyuddin. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H. (1332 M) dan meninggal di Kairo Mesir pada tanggal 25 Ramadhan 808 H. (1406 M). Sebagai tokoh muslim terkemuka, Ibnu Khaldun di zamannya dikenal sebagai ilmuwan pionir yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Ibnu Khaldun dikenal juga sebagai ilmuwan sosiologi, ekonomi, politik, serta juga pernah terjun dalam dunia politik praktis. Semua hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang keluarganya yang berasal dari politisi, intelektual, sekaligus aristokrat. Bahkan sebelum pindah ke Afrika, keluarganya pernah menjadi pemimpin politik di Moor, Spanyol.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 42.

<sup>96</sup> Muh. Ilham, "Konsep '*Ashabiyyah* dalam Pemikiran Ibnu Khaldun", *Jurnal Politik Profetik*, Nomor 1(2016): 2.

Ibnu Khaldun memulai pendidikannya dari ayahnya sendiri yang berprofesi sebagai guru pertama. Kemudian dia belajar bahasa kepada Abu Abdillah Muhammad Ibnu al-Arabi al-Husairi, Abu al-Abbas Ahmad Ibnu al-Qushar, dan Abu Abdillah al-Wadiyashi. Selanjutnya dia belajar fikih kepada Abi Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qassim Muhammad al-Qashir. Selain itu, Ibnu Khaldun juga belajar ilmu logika, teologi, matematika, dan juga astronomi kepada Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-Arabi.<sup>97</sup>

Pada tahun 1354, ia memulai karier politiknya, dengan menjabat sebagai sekretaris Sulthan Abu Inan dari Fess, Maroko. Namun pada tahun 1357 Ibnu Khaldun dicurigai sebagai penghianat sehingga dipenjara selama 21 bulan. Kemudian dibebaskan kembali setelah Abu Inan wafat, dan pemerintahan saat itu dipegang oleh Abu Salim, yang kemudian merehabilitasi namanya, sehingga kembali lagi menjabat pada salah satu posisi penting. Pada tahun 1361 karena terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Abu Salim, lagi-lagi Ibnu Khaldun dicurigai, dan memaksanya untuk pindah ke Granada.<sup>98</sup>

Ibnu Khaldun di Granada diterima secara hormat oleh Sultan Mahmud V, dan pada tahun 1364 sulthan memberinya kepercayaan dengan mengutusnyanya sebagai duta ke istana Pedro el Cruel, seorang raja kristen Castilla di Seville untuk mengadakan diplomasi perjanjian damai

---

<sup>97</sup> Muh. Ilham, "Konsep 'Ashabiyyah dalam Pemikiran Ibnu Khaldun", 2.

<sup>98</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur* (Jakarta: Gema Insani Press, 19103), 13

antara kedua kerajaan. Karena misinya berhasil dan memberi kesan mendalam membuat Perdana Menteri Ibnu al-Khattib cemburu karena merasa popularitasnya memudar. Karena situasi tidak bersahabat dan mendapat undangan dari Abu Abdullah (Penguasa Bouqie) untuk diangkat menjadi perdana menteri, maka pada tahun 1365 ia memenuhi undangan dari Penguasa Bouqie. Namun pada tahun berikutnya ia sudah pindah lagi ke Konstantin menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Kemudian setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting, Ibnu khaldun memilih menetap di Biskra. Di sana, Ibn Khaldun memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya dan lebih memilih menekuni bidang kesarjanaannya.<sup>99</sup>

Karya monumental Ibnu Khaldun yang sangat luar biasa ialah *al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar*. Sebuah karya yang empiris dan terdiri dari beberapa jilid. *Muqoddimah* merupakan sebuah pendahuluan atau pengantar dari kitab *Al-Ibar*. Dalam *Muqoddimah* itulah Ibnu Khaldun memberi nama khusus pada ilmu-ilmu kemasyarakatan.<sup>100</sup>

## 2. Konsep *Ashabiyyah*

Secara harfiah *Ashabiyyah* berasal dari kata *ashaba* yang memiliki arti mengikat. Secara fungsional *Ashabiyyah* berbicara tentang

<sup>99</sup> Nurul Huda, "Pemikiran Ibn Khaldun tentang *Ashabiyyah*", *Suhuf*, Nomor 1(2008): 43.

<sup>100</sup> Muhammad Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karyanya*, Terj. Machnun Husein (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2019), 149.

ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk menjalin ikatan kelompok sosial. Istilah ini oleh Franz Rosenthal diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “Group Feeling” atau di dalam bahasa Indonesia “Perasaan satu kelompok” atau solidaritas kelompok. *Ashabiyyah* adalah fitrah manusia yang dimiliki setiap orang. Setiap orang memiliki kebanggaan akan keturunannya. Rasa saling sayang dan saling haru antara mereka yang mempunyai hubungan darah dan keluarga melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu. Serta rasa ikut malu dan tidak rela kalau di antara mereka mendapat perlakuan yang tidak adil atau hendak dihancurkan dan hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam.<sup>101</sup>

### 3. Dasar Teori *Ashabiyyah*

#### a. Al-Qur'an

- 1) Perbedaan (suku, jenis dan kelompok) dan persamaan (status sebagai manusia)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat ayat 13)*

- 2) Pemberian kekuasaan

<sup>101</sup> Abd. Wahid, “*Pemikiran Politik dalam Islam*”, *Ilmu Ushuluddin*, Nomor 1(2010): 86.

“...وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ...”

“Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki” (QS. Al-Al-Baqarah ayat 247)

### 3) Taat kepada *ulil amri*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa ayat 59)

## b. Al-Hadits

### 1) Pemimpin dari suku Quraisy

قال رسول الله صلى عليه والسلام: الأئمة من قريش رواه أحمد

“Rasulullah SAW bersabda: Kepemimpinan adalah berasal dari bangsa Quraisy”. (HR Ahmad)

### 2) Dukungan kaum pada pengutusan Nabi

ما بعث الله بعده نبياً إلا في تروءٍ من قومه رواه أحمد

“Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali dalam dukungan dari kaumnya”. (HR Ahmad)

## 4. Pemikiran Ibnu Khaldun terkait *Ashabiyyah*

Ibnu Khaldun melakukan pengkajian terhadap negara melalui pendekatan sosiologis. Pemikirannya terkait zon politicon menggambarkan sifat alamiah manusia yang senantiasa hidup berkelompok, tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, serta saling menggantungkan diri satu sama lain. Hasil dari sifat alamiah tersebut akan

membentuk tujuan yang sama dari masing-masing manusia, di mana tujuan bersama tersebut kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya *Ashabiyyah* di antara mereka. Solidaritas kelompok sosial ini terbentuk dalam setiap kelompok sosial, mulai dari kelompok terkecil sampai pada kesatuan kelompok sosial yang paling besar.<sup>102</sup>

Kesatuan inilah kemudian yang membentuk komunitas masyarakat. Beragam dan banyaknya bentuk interaksi dalam suatu komunitas tersebut, berimplikasi pada dibutuhkannya al-Waji', berupa orang yang akan menyelenggarakan kekuasaan dan menjauhkan mereka dari ketidakteraturan. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi perlu untuk membuat sebuah lembaga untuk mengatur dan komunitas tersebut.

Setelah didirikan lembaga pengatur yang berpusat pada satu orang, maka kekuasaan yang dipegang seseorang tersebut berkemungkinan akan mengalami distorsi dan penyelewengan terhadap kewenangan pemerintah. Hal tersebut akan berdampak negatif bagi kelangsungan suatu komunitas tersebut atau al-Ali pada kelompok yang lebih besar, yaitu negara.

Ibnu Khaldun mengemukakan *Ashabiyyah* sebagai faktor esensial bagi kemajuan negara. Terbentuknya negara yang besar, luasnya daerah dan bagaimana negara itu jadinya sangat tergantung kepada kekuatan

---

<sup>102</sup> Allamah Abdurrahman bin Muhammad Khaldun, *Muqoddimah*, 199.

masyarakatnya. Oleh sebab itu suatu negara tidak bisa didirikan tanpa adanya *Ashabiyyah*.<sup>103</sup>

Menurut Ibnu Khaldun, umumnya jarang ada negara mampu tetap berdiri melebihi dari tiga generasi. Kendatipun tidak menutup kemungkinan umur tiap generasi terkadang lebih panjang, namun, terkadang juga bisa lebih pendek, hal tersebut tergantung pada seberapa kuat dan seberapa lama unsur *Ashabiyyah* dapat bertahan. Berdasarkan catatan yang terdapat dalam ayat Alquran, Ibnu Khaldun melihat bahwa manusia mencapai masa dewasa setelah dirinya berumur 40 tahun. Ukuran tersebut diperkirakan sama dengan umur setiap generasi. Bisa disimpulkan bahwa umur negara tersebut berarti hanya sampai 120 tahun.

Jika diuraikan, akan terlihat fase berdirinya suatu negara menurut Ibnu Khaldun, antara lain:<sup>104</sup>

- 1) Generasi pertama, merupakan kelompok perintis sebagai pembuka jalan dan merupakan pendiri negara. Banyak rintangan yang harus dihadapi, sehingga memaksa mereka untuk membentuk persatuan atau solidaritas untuk menyatukan kekuatan agar menjadi besar dan memiliki semangat yang kuat. Karena dorongan semangat persatuan dan perjuangan tersebut, maka mereka berhasil membangun negara.
- 2) Generasi kedua, di mana kemenangan dan kemegahan tidak lagi menjadi milik bersama seperti dalam generasi pertama. Kemegahan dan kemewahan tersebut dimonopoli oleh orang tertentu, sehingga unsur *Ashabiyyah*nya mulai luntur. Meskipun demikian, sisa-sisa peninggalan sebelumnya masih ada karena mereka sempat bertemu dengan generasi pertama, sehingga semangat perjuangan tersebut masih terjaga.
- 3) Generasi ketiga, merupakan kelompok orang yang tidak pernah merasakan perjuangan nenek moyangnya pendiri negara. Mereka hanya bisa menikmati kemegahan dan kemewahan tanpa

---

<sup>103</sup> Teguh Saumantri, "Teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia", *Tamaddun*, Nomor 1(2020): 25.

<sup>104</sup> Nurul Huda, "Pemikiran Ibn Khaldun tentang *Ashabiyyah*", 46-47.

mengetahui bagaimana cara memperolehnya. Pada akhirnya mereka semakin tenggelam pada kemewahan dan kesenangan tanpa memedulikan sebab akibat yang akan terjadi. Dari sinilah kemungkinan munculnya krisis multidimensional yang menyebabkan negara tersebut mundur dengan hilangnya *Ashabiyyah*.

Negara sebagai wadah legitimasi *Ashabiyyah* adalah sumber kedaulatan bagi suatu negara yang berasal dari rakyat. Ia menjadi suatu kekuasaan yang sempurna ketika mampu menyatukan semua *Ashabiyyah-Ashabiyyah* yang lebih khusus dan kecil (kesukuan) dan memaksakan kehendak pemimpin untuk ditaati. *Ashabiyyah* yang memegang kendali dalam suatu negara disebut sebagai *Ashabiyyah al-kubra*, yakni pemenang dari *Ashabiyyah-Ashabiyyah* yang ada, tidak dikendalikan dan berada di bawah *Ashabiyyah* mana pun.<sup>105</sup> Berdasarkan hal tersebut, kesukuan-kesukuan yang ada di Indonesia memiliki *ashabiyyah-ashabiyyah* yang bersifat khusus yang disatukan dalam *ashabiyyah* negara.

---

<sup>105</sup> Syafrizal, "Konsep *Ashabiyyah* Ibn Khaldun dalam Penguatann Nilai Nasionalisme di Indonesia" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)

**BAB III**

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA  
BARAT BERDASARKAN PASAL 18 DAN PASAL 103 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN  
PERSPEKTIF TEORI ASHABIYYAH**

**A. Sistem Pemerintahan Desa dan Desa Adat**

**1. Otonomi Desa**

Otonomi desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri, di mana sebisa mungkin intervensi dari pihak luar desa sendiri harus dihilangkan atau paling tidak dikurangi dan tidak memiliki pengaruh besar. Otonomi desa secara substansi menganut otonomi murni, di mana eksistensi otonomi desa merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak desa itu mulai ada dan bukan berupa pelimpahan wewenang dari negara.<sup>106</sup>

Maksudnya adalah bahwa tidak semua wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom dalam pelaksanaan otonomi daerah juga sama dengan wewenang yang diterima oleh desa. Otonomi desa dapat diartikan sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya sebisa mungkin didasarkan

---

<sup>106</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

pada kemampuannya sendiri dengan mengurangi intervensi pihak luar, berdasarkan wewenang yang dimilikinya dengan didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pemberlakuan kebijakan otonomi desa juga mengundang berbagai tanggapan serta pandangan baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, tentang dampak ataupun hal-hal yang ingin dicapai dari pemberlakuannya.<sup>107</sup>

## **2. Konsep Pemerintahan Desa dan Desa Adat**

Nomenklatur desa diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Kata desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sekelompok keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa juga bisa diartikan sebagai kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>108</sup> Terbentuknya desa adalah berdasarkan prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah tinggal dan menetap serta memiliki wilayah, bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya sehingga pada akhirnya terbentuklah desa. Desa secara administrasi pemerintahan merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota yang tidak sama dengan kelurahan yang memiliki status hierarki di bawah camat.

Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beraneka

---

<sup>107</sup> Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik*, No. 1(2013):10

<sup>108</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 2.

ragam, misalnya di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Desa terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip ikatan genealogis atau ikatan teritorial dan juga bisa berdasarkan tujuan fungsional tertentu. pemimpin yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga beragam, antara lain Kepala Desa di Jawa secara umum, *Kejuron*, *Pengulu Suku*, *Keucik*, *Pentua* di Gayo, Alas, Aceh, *Pengulu Andiko* di Sumatera Barat, *Penyimbang*, *Kepala Marga* di Sumatera Selatan, Orang Kaya, Kepala Desa di Hitu, Ambon, *Raja Penusunan* di Sekitar Danau Toba, *Kesair Pengulu* di Karo Batak, Lurah, Kuwu, Bekel, dan Petinggi di Jawa Tengah, Mandor, Lembur, *Kokolot* di Banten Jawa Barat, *Parek*, *Klian* di Bali, *Marsaoleh* di Gorontalo, *Komelaho* di Kalimantan Selatan.<sup>109</sup>

Desa atau nama lainnya telah ada sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik sebelum produk-produk hukum masa kolonial diberlakukan dan telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan masyarakat setempat. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama

---

<sup>109</sup> Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Binamulia Hukum*, No. 1(2018): 84

karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.<sup>110</sup> Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>111</sup>

Desa menurut H.A.W. Widjaja didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dan diakui oleh konstitusi. Adapun dasar paradigma mengenai pemerintahan desa meliputi keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai definisi tentang desa dapat diartikan dalam pengertian yakni, *“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia, 1984), 11

<sup>111</sup> Sugiman, “Pemerintahan Desa”, 85.

<sup>112</sup> HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

### 3. Normativitas Pemerintahan Desa dan Desa Adat

#### 1) Periode awal kemerdekaan

Dengan pertimbangan bahwa perlu ditetapkan undang-undang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan pokok-pokok tentang pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Di mana, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu Provinsi, Kabupaten (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil) negeri, marga, dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan desa dalam Pasal 1 ini adalah daerah yang terdiri dari suatu atau lebih dari satu desa (di Sumatera: negeri, marga, dan sebagainya), hingga merupakan suatu daerah yang mempunyai persyaratan yang cukup untuk dapat berdiri menjadi daerah otonom, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Misalnya, desa-desa yang sekarang merupakan satu kecamatan di Jawa atau beberapa desa besar dapat digabungkan dan dibentuk sebagai desa otonom.

Menurut Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah di Sumatera, mengingat luasnya daerah negeri, marga, desa, dan sebagainya akan diselidiki lebih lanjut tentang kemungkinannya dibentuk sebagai daerah desa otonom.

Dalam penjelasan mengenai Daerah Desa, disebutkan bahwa pada luas Desa pada periode ini belum cukup untuk dibentuk menjadi daerah desa yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut undang-undang pokok ini, sehingga desa-desa pada periode ini perlu digabungkan lebih dulu satu sama lain. Karena sulit dan lamanya pekerjaan menggabungkan Desa tersebut, maka ada spekulasi apakah penggabungan Desa tersebut bisa direalisasikan sebagaimana yang direncanakan Undang-Undang ini.

Kehendak dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 untuk mengadakan restrukturisasi wilayah desa dengan pembentukan desa-desa baru dengan wilayah yang lebih luas merupakan pemikiran yang sangat maju, namun pada akhirnya tidak bisa tercapai. Ada beberapa penyebab yang menghambat pelaksanaan gagasan-gagasan penggabungan Desa tersebut, yaitu Pertama, tidak adanya pembaharuan Desa sebagai bagian penting susunan pemerintahan daerah sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah ini, sehingga desa yang diharapkan sebagai tumpuan

penyelenggaraan kemakmuran tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. Kedua, Pengaturan terkait Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tidak diikuti dengan pembaharuan regulasi pendukung, sehingga pemerintahan desa tetap memakai ketentuan Hindia Belanda *Inlandse Gemeente Ordonnantie* (IGO) untuk Jawa dan Madura dan *Inlandse Gemeente Ordonnantie voor Buiten Gewesten* (IGOB) untuk luar Jawa-Madura. IGO dan IGOB tidak dapat dijadikan dasar pengembangan desa karena pengaturan itu pada dasarnya hendak membiarkan desa dalam keasliannya.<sup>113</sup>

## 2) Periode 1957-11035

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan pengertian setempat mengenai kesatuan-kesatuan masyarakat yang paling bawah berupa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum. Terdapat bermacam-macam bentuk Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum di seluruh Indonesia ini.<sup>114</sup>

## 3) Periode 11035-1979

---

<sup>113</sup> Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan: Enam Media, 2021), 14-16.

<sup>114</sup><sup>114</sup> Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, 16

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 11035 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah adalah hasil dari Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan desa atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar”.*

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa:

*“Sesuai atau beberapa desa atau daerah yang setingkat dengan desa, dengan mengingat kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat dan susunan asli yang masih hidup dan berlaku, dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III.”*

Namun, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa:

*“Ayat (2) pasal ini tidaklah harus ditafsirkan, bahwa daerah tingkat III baru akan dibentuk, apabila kehidupan masyarakat dan perkembangan sosial ekonomi suatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat dengan desa sudah mencapai tingkat taraf tertentu, sehingga sebelum taraf itu dicapai tidak akan dibentuk daerah tingkat III, melainkan maksudnya ialah hal-hal itu diperhatikan untuk menentukan apakah suatu atau beberapa desa dan daerah yang setingkat dengan desa dibentuk menjadi daerah tingkat III”.*

Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 11035 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, lahir pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 11035 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik

Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 11035 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Desa Praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri. Dalam penjelasan Pasal 1 ini disebutkan bahwa:

*“Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang tercakup dalam pengertian penjelasan Undang-Undang Dasar Pasal 18 yakni Volksgemeenshappen seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya,” yang bukan bekas-bekas swapraja, adalah desa Praja menurut Undang-Undang ini.*

Undang-Undang ini memberikan istilah baru dengan satu nama untuk keseluruhan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang termasuk dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yaitu Desa Praja, di mana di berbagai bagian wilayah Indonesia mempunyai nama asli yang bermacam-macam. Undang-Undang ini sekaligus memberi dasar dan substansi Desa Praja secara yuridis yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas daerah tertentu, berhak mengurus rumah tangganya, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 11035 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sudah diatur mengenai bentuk dan susunan alat-alat kelengkapan desa Praja yang terdiri dari Kepala Desa praja, Badan Musyawarah Desa praja, Pamong Desa praja, Panitia Desa praja, Petugas Desa praja, dan Badan Pertimbangan Desa praja.<sup>115</sup>

4) Periode 1979-1999

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 11035 tentang Desa Praja tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan karenanya perlu diganti, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan memiliki hak untuk melakukan penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa membawa beberapa hal yang baru, sehingga telah menyebabkan terjadinya

---

<sup>115</sup> Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, 18-23.

beberapa perubahan yang prinsipil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.<sup>116</sup>

5) Periode 1999-2004

Dengan salah satu pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal usul daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti. Dalam Pasal 1 huruf o disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.<sup>117</sup>

6) Periode 2004-2014

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

---

<sup>116</sup> Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, 23-25

<sup>117</sup> Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, 28.

Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengandung perubahan yang signifikan.<sup>118</sup>

7) Periode 2014-sekarang

Tujuan adanya pengaturan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 sesungguhnya telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang desa, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ekonomi berhenti di kabupaten/kota.

Konstruksi hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat sesuatu yang baru. Pertama,

---

<sup>118</sup> Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, 32.

Undang-Undang tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kedua, lahirnya undang-undang ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.<sup>119</sup>

## **B. Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat**

### **1. Konsep Pemerintahan Nagari**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan istilah nagari sebagai wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu. Biasanya bagian dari alam seperti sungai, hutan, bukit, dan lain sebagainya dijadikan batas-batas wilayah nagari. Nagari memiliki perbedaan dengan desa serta memiliki keistimewaan tertentu. Unsur-unsur Nagari antara lain kesatuan adat, wilayah ulayat, rakyat, anak kemenakan, dan struktur pemerintahan secara adat. Eksistensi Pemerintahan Nagari sudah ada jauh sebelum pendudukan Belanda di Indonesia. Dalam

---

<sup>119</sup> Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, 35-36.

Pemerintahan Nagari dapat ditemui tatanan demokrasi yang lebih tua daripada di Eropa.<sup>120</sup>

## 2. Normativitas Pemerintahan Nagari

### a) Periode sebelum kemerdekaan

Pengaturan oleh Pemerintahan Hindia Belanda terhadap pemerintahan daerah secara umum diatur dalam *regeeringsreglement* (RR) dan diikuti dengan ordonansi yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, yaitu STB. 1906 Nomor 83 jo. Stb. 1919 Nomor 27 dengan nama *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) untuk Jawa dan Madura, dan untuk luar Jawa dan Madura (negeri seberang) Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonantievoor Buitengewesten* (IGOB) dalam Stb. 1938 No.498 yang menyebutkan “*bahwa di negeri-negeri seberang pemerintahan dijalankan oleh Kepala-Kepala Nagari dan Dewan Perwakilan Nagari.*”<sup>121</sup>

Intervensi Belanda dalam ranah Pemerintahan Daerah turut memengaruhi pemerintahan terendah. Mangkuto menemukan bahwa Pemerintahan Hindia Belanda mengakui dan mengesahkan *Tungku Tigo Sajarangan*, yakni *Ninik Mamak*,

<sup>120</sup> Riki Rahmad, “Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah”, 1.

<sup>121</sup> Yusril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari yang Partisipasif dalam Masyarakat Minangkabau”, *Demokrasi*, Nomor 2(2007): 213.

*Alim Ulama* dan *Cadiak Pandai* sebagai unsur perwakilan rakyat dalam Pemerintahan Nagari dan sebagai legislatif nagari dalam kerapatan nagari. Terlihat jelas dalam pengaturan tersebut bahwa *Alim Ulama*, *Cadiak Pandai*, dan *Ninik Mamak* sebagai organisasi *Kepala Kaum*. Pengangkatan penghulu dilakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda dengan masuk ke dalam lembaga dan kerapatan *ninik mamak* yang sekaligus mewakili kerapatan nagari. Sementara kerapatan nagari merupakan subordinat dari Kapalo Nagari. Pengaturan Pemerintahan Nagari oleh Hindia Belanda secara umum seperti membuat masyarakat yang ada dalam nagari terkooptasi kekuasaan Kapalo Nagari yang diangkat oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Namun secara substansi struktur seperti itu kurang berkuasa atau tidak diakui oleh masyarakat Minangkabau secara hakiki.<sup>122</sup>

#### b) Periode awal kemerdekaan

Kemerdekaan menjadi momen untuk meluruskan penyimpangan pengaturan Pemerintahan Nagari yang dilakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda, hal tersebut tercermin dalam struktur baru Pemerintahan Nagari berdasarkan Maklumat Residen Sumatera Barat Nomor 20-21 tanggal 21 Mei Tahun 1946.<sup>123</sup> Pada masa ini, terlihat bahwa dalam struktur

---

<sup>122</sup> Yusril Yunus, "Model Pemerintahan Nagari yang Partisipasif dalam Masyarakat Minangkabau", 213.

<sup>123</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari*, 42.

Pemerintahan Nagari Dewan Perwakilan Nagari menjadi lembaga yang setara dengan Wali Nagari, walaupun unsur-unsurnya mengikuti pola Hindia Belanda yang mengakomodir pola Tungku Tigo Sajaringan yang keanggotaannya mewakili unsur Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Pada masa ini juga diatur lembaga Dewan Harian Nagari yang terdiri unsur Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Lembaga ini berfungsi sebagai wakil Wali Nagari ketika Wali Nagari berhalangan. DHN hanya mewakili Wali Nagari dalam urusan peradilan dengan status “*kusuik manyalasaan, karuah manjanian*”, maksudnya Dewan Harian Nagari berfungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik.<sup>124</sup>

#### c) Periode Orde Lama

Orientasi Pemerintahan Republik Indonesia pada periode orde lama adalah demokrasi terpimpin, di mana Indonesia menerapkan pemerintahan yang bersifat sentralistik. Hal itu mempengaruhi dinamika sistem Pemerintahan Nagari pada masa itu. Struktur pemerintahan pagari berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 1959 terdiri dari dua unsur, yaitu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Nagari sebagai Legislatif. Meskipun begitu, struktur formal berdasarkan SK

---

<sup>124</sup> Yusril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari yang Partisipasif dalam Masyarakat Minangkabau”, 214.

Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 1959 tidak ditemukan praktiknya di lapangan karena Maklumat Residen Sumatera Barat itu tidak pernah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga peraturan tersebut kemudian dicabut dengan Perda Sumatera Tengah No.50/G.P/11030 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.<sup>125</sup>

d) Periode Orde baru

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kemudian pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 yang mengatur kedudukan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat namun tanpa fungsi, hak dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>126</sup> Pemerintahan Nagari pada masa ini memiliki struktur hubungan KAN dengan Desa yang tidak sinkron. Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Nagari terbatas untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan adat seperti sako dan pusako, serta membantu kelancaran pembangunan. Pemerintahan formal adalah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang didampingi oleh LKMD dan LMD sebagai forum keterwakilan masyarakat desa, di mana desa secara kewilayahan adalah bagian dari wilayah kecamatan dari satu sisi

---

<sup>125</sup> Yusril Yunus, "Model Pemerintahan Nagari yang Partisipasif dalam Masyarakat Minangkabau", 214.

<sup>126</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari*, 45.

yang formal. Sedangkan di sisi lain ada bagian nagari non formal.<sup>127</sup>

- e) Periode berlakunya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000

Model struktur Pemerintahan Nagari yang telah berlaku pada periode ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengandung semangat mengembalikan kembali budaya dan identitas *keminangkabauan*.<sup>128</sup> Identitas *keminangkabauan* itu secara substantif adalah menegakkan identitas nilai demokrasi adat yang memperkuat peran ninik mamak (pimpinan adat) yang sebelumnya sudah hancur, serta mengembangkan kembali identitas falsafah “*adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah*”. Akan tetapi, struktur yang dilahirkan juga tidak mencerminkan dua semangat yang substantif itu. Memang terlihat adanya identitas falsafah ABS-SBK dalam struktur Pemerintahan Nagari pada masa ini, tetapi peranan ninik mamak menjadi terpecah-pecah sekitar pusat kekuasaan Wali Nagari. Ninik mamak terpinggirkan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang lebih mengakomodasi demokrasi perwakilan dalam konteks demokrasi modern. Dengan

---

<sup>127</sup> Yusril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari yang Partisipasif dalam Masyarakat Minangkabau”, 214-215.

<sup>128</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari*, 47.

demikian, demokrasi adat yang diperankan oleh ninik-mamak menjadi kehilangan peranannya.<sup>129</sup>

- f) Periode berlakunya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007

Pengaturan Pemerintahan Nagari pada Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 direvisi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 yang bertujuan menyesuaikan Pemerintahan Nagari dengan perkembangan yang terjadi, seperti pergantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.<sup>130</sup> Berdasarkan Perda tersebut, kelembagaan KAN diubah tata hubungannya dengan elemen lainnya di nagari. KAN melakukan tugas-tugas melalui proses bajanjang naiak, batango turun serta berkoordinasi dengan Pemerintahan Nagari. Perda provinsi ini mengamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meninjaklanjutnya dengan mengeluarkan Perda Kabupaten/Kota. Meskipun Bamus dalam struktur Pemerintahan Nagari pada masa ini terlihat terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang disebut unsur *Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang* dan Komponen Masyarakat lainnya, namun Bamus secara kultural

---

<sup>129</sup> Yusril Yunus, "Model Pemerintahan Nagari yang Partisipasif dalam Masyarakat Minangkabau", 215.

<sup>130</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari*, 134.

genealogis belum mencerminkan penghormatan terhadap nilai adat berdasarkan susunan asli secara dominan. KAN pada periode ini tidak diposisikan sebagai lembaga yang menyatu dengan Wali Nagari.<sup>131</sup>

### **C. Kewenangan Pemerintahan Nagari berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Desentralisasi mengamanatkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa tahun 2007 dijelaskan bahwa salah satu isu dalam pembentukan Undang-Undang desa adalah kekeliruan besar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menempatkan posisi Desa sebagai sub sistem pemerintahan kabupaten, sekaligus menerima limpahan kewenangan dan alokasi dana dari kabupaten, di mana seharusnya yang melakukan desentralisasi kepada Desa bukanlah pemerintah kabupaten melainkan negara melalui pemerintah pusat. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip otonomi asli desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat, sehingga otonomi seolah-olah berhenti pada kabupaten/kota.<sup>132</sup> Maka pengaturan kewenangan desa oleh pemerintahan pusat dalam Undang-Undang Desa dibutuhkan sebagai perpanjangan

---

<sup>131</sup> Yusril Yunus, "Model Pemerintahan Nagari yang Partisipasif dalam Masyarakat Minangkabau", 215-216.

<sup>132</sup> Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa* (Jakarta: Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Departemen Dalam Negeri, 2007), 84.

tangan dari konstitusi yang sudah lebih dahulu mengakui otonomi asli berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bentuk dan jenis-jenis kewenangan desa secara umum beserta asas-asas yang menjadi dasar kewenangan tersebut. bentuk kewenangan desa antara lain penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan tersebut didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.<sup>133</sup> Berdasarkan dasar tersebut, terdapat empat jenis kewenangan yang dimiliki desa pada pasal setelahnya, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>134</sup>

Pada pasal 18 Undang-Undang Desa ini tidak terdapat prinsip otonomi daerah dalam desentralisasi, di mana pemerintah pusat atau daerah menyerahkan urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Desa. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa disebutkan bahwa yang menjadi dua asas utama sebagai dasar otonomi tingkat desa adalah asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul Desa, sedangkan asas

---

<sup>133</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>134</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

subsidiaritas adalah lokalisasi kewenangan di atas Desa dan pengambilan keputusan secara lokal atas kepentingan masyarakat setempat.<sup>135</sup> Dua asas ini tergambar jelas pada akhir pasal yang menyebutkan bahwa kewenangan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat (asas subsidiaritas), hak asal usul dan adat istiadat (asas rekognisi).

Meskipun menekankan dua asas tersebut, pengaturan kewenangan Desa pada pasal ini tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah. Hal tersebut tercermin dari penggunaan asas tugas pembantuan dalam dua jenis kewenangan Desa yang diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Desa. Hal ini juga dipertegas oleh pasal-pasal lain yang menjelaskan lebih rinci kewenangan Desa pada Pasal 18 ini. Bahkan ruang lingkup Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi semua bentuk kewenangan Desa pada pasal 18 yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>136</sup> Eksistensi prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang secara nyata hanya ditemukan pada Lembaga Adat Desa yang diatur pada Pasal 95 yang tugasnya membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.<sup>137</sup>

Pemerintahan Adat Nagari yang saat ini mengacu pada pasal ini secara asas yang mendasari sudah terdapat asas rekognisi dan asas subsidiaritas sesuai dengan amanat konstitusi. Kedudukan Pemerintahan Nagari juga tidak lagi berada di bawah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

---

<sup>135</sup> Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, 79.

<sup>136</sup> Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>137</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kabupaten/Kota, karena kewenangannya diatur langsung oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang. Meskipun begitu, Pemerintahan Adat Nagari belum bisa sepenuhnya menjalankan Pemerintahan Nagari berdasarkan hak asal usul dan adat istiadatnya karena terhalang tugas administratif yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Contoh keterbatasan tersebut antara lain Kerapatan Adat Nagari yang diisi oleh Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai masih tergabung dalam Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintahan Nagari dan tidak masuk secara langsung mengatur kebutuhan masyarakat nagari menjadi bagian dari Pemerintahan Nagari, baik sebagai Pemerintah nagari maupun sebagai Badan Permusyawaratan nagari.

Teori perundang-undangan Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma yang lebih rendah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini kewenangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat pada pasal 18 Undang-Undang Desa sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi sebagai norma yang lebih tinggi dan menjadi dasar pembentukan Undang-Undang sebagai norma yang lebih rendah. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>138</sup> Meskipun dalam pasal tersebut tidak terdapat istilah Desa secara gamblang, namun “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

---

<sup>138</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...” berarti mengharuskan negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup Desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya.<sup>139</sup>

#### **D. Kewenangan Pemerintahan Nagari berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pengaturan secara khusus terkait desa adat secara yuridis merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012. Putusan perkara nomor 35/PUU-X/2012 tersebut menjelaskan beberapa poin terkait status masyarakat hukum adat. Poin-poin tersebut antara lain status masyarakat hukum adat sebagai suatu subjek hukum, status masyarakat hukum adat sebagai penyanggah hak, dan status masyarakat hukum adat sebagai pemilik wilayah adatnya. Status masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum berimplikasi bahwa masyarakat hukum adat adalah subjek hukum tersendiri, tidak bisa disamakan dengan subjek hukum lainnya yaitu individu, badan hukum, koperasi, yayasan, perkumpulan dan lain-lain. Status masyarakat hukum adat sebagai penyanggah hak berimplikasi pada bahwa posisi masyarakat hukum adat sudah memiliki yang sudah ada dalam dirinya sendiri sebagai pihak yang berhak dan hak yang dimilikinya itu bukanlah berupa pemberian dari negara ataupun pemerintahan daerah. Sedangkan implikasi status masyarakat hukum adat sebagai pemilik tanahnya adalah bahwa berdasarkan hak asal usul, masyarakat hukum adat sebagai pemilik wilayah adat

---

<sup>139</sup> Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, 12.

sudah ada hak milik dalam dirinya sendiri, bukan seperti izin pemanfaatan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tertentu.<sup>140</sup>

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar pembentukan desa adat mengatur tentang Penataan dan Penetapan Desa Adat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengaturan dan penataan ini sebagaimana dijelaskan di atas merupakan tindak lanjut dari amanat konstitusi Pasal 18 B ayat (2) secara filosofis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 secara yuridis, serta hasil gerakan perjuangan masyarakat hukum adat secara sosiologis.<sup>141</sup>

Bentuk-bentuk kewenangan desa adat dirincikan bentuk-bentuk kewenangan Desa Adat pada Pasal 103 antara lain:<sup>142</sup>

- h) Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- i) Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- j) Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
- k) Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- l) Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan
- n) Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Meskipun memiliki asas yang sama dengan kewenangan Desa yang diatur pada pasal 18 Undang-Undang Desa, kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat memiliki eksistensi yang lebih nyata. Kewenangan desa adat

---

<sup>140</sup> Noer Fauzi Rachman, dkk, *Pokok-Pokok Pikiran Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Adat*, 17-19.

<sup>141</sup> Noer Fauzi Rachman, dkk, *Pokok-Pokok Pikiran Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Adat*, 73.

<sup>142</sup> Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang dimaksud pada Pasal 103 Undang-Undang Desa ini juga tidak didasari oleh asas desentralisasi melainkan didasari oleh asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Selain dua asas tersebut, sebagaimana kewenangan desa secara umum, kewenangan Desa Adat juga berdasarkan pada salah satu prinsip otonomi daerah yaitu asas tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Pasal 105. Penugasan yang dimaksud pada pasal tersebut juga meliputi semua bentuk kewenangan Desa adat yaitu meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (1).<sup>143</sup>

Pengaturan kewenangan- kewenangan tersebut menjadikan eksistensi hak asal usul dan adat istiadat berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas dijalankan secara nyata, tidak sekedar berhenti pada asas yang direalisasikan terbatas pada nomenklatur dan Lembaga Adat Desa. Pemerintahan Desa Adat dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan susunan asli sesuai dengan hak asal usul yang ada di suatu Desa.

Pemerintahan Adat Nagari sebagai salah satu Desa Adat memiliki susunan pemerintahan asli yang diakui oleh konstitusi dan sudah ada eksistensinya sebelum kemerdekaan. Pengaturan Pemerintahan Adat nagari berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Desa ini dapat merealisasikan Pemerintahan Nagari berdasarkan hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Minangkabau. Bentuk

---

<sup>143</sup> Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

umum realisasi Pemerintahan Adat Nagari berdasarkan Pasal 103 ini antara lain dimasukkannya unsur adat Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai dalam Pemerintahan Nagari, baik sebagai Pemerintah Nagari maupun sebagai Badan Permusyawaratan Nagari. Contoh lainnya yaitu pemilihan Wali Nagari atau Kapalo Nagari oleh Kerapatan Adat nagari sebagai Badan Permusyawaratan Nagari melalui musyawarah untuk mufakat. Susunan-susunan asli tersebut bisa saja berbeda pada masing-masing Nagari di Sumatera Barat karena masing-masing Nagari tentunya memiliki Adat Salingka nagari masing-masing. Adat Salingka Nagari adalah ketentuan adat yang berlaku di suatu Nagari.

Berdasarkan teori perundang-undangan Hans Kelsen, perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan Hal ini sesuai dengan pengaturan khusus terkait Desa Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai norma yang lebih rendah merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang dasar NRI 1945 sebagai norma yang lebih tinggi. Pengaturan khusus terkait desa adat secara filosofis merupakan tindak lanjut terhadap amanat konstitusi Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>144</sup> Pasal 18B ayat

---

<sup>144</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) konstitusi ini telah mengakui kewarganegaraan masyarakat hukum adat sebagai penyanggah hak, subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya.

#### **E. Kewenangan Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi Sumatera untuk mewujudkan Pemerintahan Adat Nagari sesuai susunan asli berdasarkan otonomi asli dan hak asal usul. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait Pemerintahan Nagari mulai dari ketentuan umum, Kelembagaan Adat Nagari, dan ketentuan lainnya.<sup>145</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi di mana daerah otonom berhak mengatur urusan rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal usul.

Pembentukan Perda Nagari Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Pasal 103 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Perda Nagari juga merupakan realisasi amanat konstitusi Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

---

<sup>145</sup> Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Nagari* (Padang: Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016), 48.

diatur dalam undang-undang.<sup>146</sup> Kesesuaian antara Perda Nagari sebagai norma yang lebih rendah dengan Undang-Undang Desa dan Konstitusi sebagai norma yang lebih tinggi sejalan dengan teori norma hukum berjenjang Hans Kelsen.

Sebagai aturan lebih lanjut dari Pasal 103 Undang-Undang Desa, Perda Nagari dalam mengatur kewenangan Pemerintahan Nagari memperjelas kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa menggunakan asas rekognisi dan asas subsidiaritas berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat. Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Nagari dirincikan tujuan-tujuan pembentukan Perda Nagari antara lain:<sup>147</sup>

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Nagari yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Nagari dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Nagari.
- d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan Aset Nagari guna kesejahteraan bersama.
- e) Memperkuat masyarakat Nagari sebagai subjek pembangunan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menjadi landasan dan acuan bagi Kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Barat dalam melakukan penataan Pemerintahan Adat nagari sesuai susunan asli adat Minangkabau. Pemerintahan Adat nagari telah memenuhi syarat yang diatur pada pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

---

<sup>146</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>147</sup> Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Nagari*, 47-48.

Desa, sehingga penataan Pemerintahan Adat Nagari selanjutnya diatur dalam Perda Kabupaten-kabupaten di Sumatera barat. Syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>148</sup>

- a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi aturan lebih lanjut pengaturan desa adat pada undang-undang desa, kewenangan Pemerintahan Nagari berdasarkan Perda Nagari juga tetap menganut salah satu prinsip otonomi daerah di mana untuk melaksanakan kewenangan umum desa tetap digunakan kewenangan berdasarkan asas tugas pembantuan.

#### **F. Pandangan Teori *Ashabiyyah* Ibn Khaldun Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat**

Berdasarkan teori *Ashabiyyah* Ibn Khaldun, salah satu kunci stabilitas dan keutuhan suatu negara adalah penjagaan kelangsungan *Ashabiyyah* oleh pemerintah.<sup>149</sup> *Ashabiyyah* dapat diartikan sebagai perasaan bersama atau solidaritas suatu kelompok. Eksistensi *Ashabiyyah* dapat terdapat pada kelompok kecil yang bersifat khusus dan juga dapat terdapat kelompok besar yang bersifat umum. Pemerintahan Adat Nagari dapat diklasifikasikan sebagai kelompok kecil masyarakat yang memiliki *Ashabiyyah* yang bersifat khusus. Sedangkan nasionalisme bernegara dapat diklasifikasikan sebagai *Ashabiyyah* yang terdapat pada kelompok besar yakni suatu negara.<sup>150</sup>

<sup>148</sup> Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>149</sup> Nurul Huda, "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang *Ashabiyyah*", 51.

<sup>150</sup> Allamah Abdurrahman bin Muhammad Khaldun, *Muqoddimah*, 199.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman suku, bangsa, dan bahasa berimplikasi pada banyaknya terdapat *Ashabiyyah* khusus pada masing-masing keragaman suku, bangsa, dan bahasa. Berpijak pada pendapat Ibn khaldun, maka selain menjaga semangat nasionalisme bernegara sebagai *Ashabiyyah* umum rakyat Indonesia, Pemerintah juga harus menjamin keberadaan *Ashabiyyah-Ashabiyyah* yang bersifat khusus yang banyak di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengakuan hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang bertujuan tidak terjadinya disintegrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan negara terhadap *Ashabiyyah-Ashabiyyah* yang bersifat khusus di Indonesia dapat ditemukan pada konstitusi sebagai norma tertinggi yakni pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>151</sup> Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut selain memberikan jaminan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang memiliki *Ashabiyyah* yang bersifat khusus, juga memberikan batasan dengan tetap berpegang pada *Ashabiyyah* umum sebagai rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas merupakan aturan lanjutan dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk merealisasikan penjaminan dan pengakuan

---

<sup>151</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

negara terhadap Pemerintahan Desa dan Desa Adat yang memiliki *Ashabiyyah* yang bersifat khusus. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari juga merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat merealisasikan penjaminan eksistensi *Ashabiyyah* yang terdapat dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Sistem Pemerintahan Nagari berdasarkan adat Minangkabau telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu desa adat di Indonesia.<sup>152</sup> Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat, di mana kerajaan tersebut pada dasarnya gabungan dari nagari-nagari yang ada di Minangkabau. Berdasarkan hal tersebut, nagari-nagari di Minangkabau adalah negara-negara kecil yang memiliki susunan pemerintahan sendiri dan sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Nagari di Sumatera Barat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kaidah dan norma berdasarkan otonomi asli untuk mengatur masyarakat dalam nagari.<sup>153</sup>

Pemerintahan Nagari dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami banyak dinamika pasang surut mulai dari awal kemerdekaan hingga pasca reformasi. Nagari sebagai salah satu desa adat di Indonesia sudah ada eksistensinya sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, Pemerintahan Nagari mengalami pasang surut pelaksanaannya

---

<sup>152</sup> Noer Fauzi Rachman, Yesua YDK Pellokia, dan Nani Saptariani, *Pokok-pokok Pikiran untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat*, 49.

<sup>153</sup> Rezi Siska Syafitri, "Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari", 16.

dikarenakan beragamnya regulasi yang mengatur Pemerintahan Nagari, baik yang dikeluarkan oleh daerah maupun pusat. Pada masa orde baru, Pemerintahan Nagari kehilangan legalisasinya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nomenklatur, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan Desa di seluruh Indonesia. Tujuan pemerintah saat itu adalah tercapainya efisiensi pembangunan yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah orde baru.<sup>154</sup> Penyeragaman tersebut mendapat tanggapan tidak baik dari masyarakat di luar Jawa karena ditengarai memaksa masyarakat luar Jawa memakai sistem desa di Jawa, termasuk Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merespons kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk mengakomodir eksistensi nomenklatur Pemerintahan Nagari. Perda ini menetapkan Kerapatan Adat Nagari sebagai pengelola Nagari baik di kabupaten maupun kota di Sumatera Barat.<sup>155</sup>

Pemerintahan desa adat setingkat desa di setiap daerah Indonesia termasuk Pemerintahan Nagari dikembalikan lagi meskipun terdapat campuran dalam sistem pemerintahannya pada masa reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akhirnya desa adat yang ada di Indonesia termasuk Pemerintahan Nagari diberi jalan untuk melaksanakan Pemerintahan Nagari kembali sesuai dengan hak asal usulnya.

---

<sup>154</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 67-68.

<sup>155</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari*, 59.

Berdasarkan sejarah pasang surut tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Adat Nagari adalah salah satu kelompok sosial yang memiliki *Ashabiyyah* atau perasaan bersama yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan, sehingga sudah seyogyanya diakui eksistensinya oleh Negara. Sesuai dengan pendapat Ibn Khaldun, pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Desa, dan Perda Nagari adalah bentuk penjagaan dan pengakuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap keberlangsungan *Ashabiyyah* pada Pemerintahan Adat Nagari.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pasal 18 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan Pemerintahan Desa didasarkan pada asas rekognisi, asas subsidiaritas dan asas tugas pembantuan di mana Pemerintahan Nagari berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Desa lebih dijamin dalam pelaksanaan kewenangannya berdasarkan susunan asli masyarakat Minangkabau.

Pemerintahan Adat Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Sumatera barat memiliki *Ashabiyyah* yang bersifat khusus bagi masyarakat Minangkabau yang sudah terbukti dalam pasang surut sejarahnya dan diakui serta dijamin oleh negara untuk mencegah disintegrasi bangsa dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pemerintahan Nagari sudah seyogyanya mendapatkan kewenangan berdasarkan otonomi asli dan hak asal usul dan dibuatkan pengaturan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten di Sumatera barat berdasarkan Perda Nagari dan Pasal 103 Undang-Undang Desa.

2. Pemerintahan Adat Nagari yang memiliki *Ashabiyyah* bersifat khusus sudah sepatutnya diberikan otonomi asli dan hak asal usul seluas-luasnya oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten di Sumatera Barat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Indonesia, 2015.
- Attamimi, A. Hamid A. *Teori Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Bintarto, R. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia, 1984.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djumadin, Zainul. *Otonomi Daerah di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2017.
- Enan, Muhammad Abdullah. *Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karyanya*, Terj. Machnun Husein. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2019.
- Hamidi, Jazim dkk. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*, Terj. Siwi Purwandari. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Khaldun, Allamah Abdurrahman bin Muhammad. *Muqoddimah*, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press, 19103.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- M.R. Muluk, Khairul. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Prasetyo, Teguh. *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Rachman, Noer Fauzi, Yesua YDK Pellokia, dan Nani Saptariani. *Pokok-pokok Pikiran untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2019.
- Ramlan dan Eka NAM Sihombing. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media, 2021.
- Redi Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soeprapto, Maria Farida indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Tim Penyusun. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Nagari*. Padang: Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016.
- Tim Penyusun. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*. Jakarta: Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Departemen Dalam Negeri, 2007.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zainuddin, Musyair. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak, 2008.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Fathulloh, Syahid dan Mufidah. "Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Fiqih Siyasah," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Nomor 2(2021)

Hasba, Irham Bashori. "Pelaksanaan Kewenangan Otonomi dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2012.

Huda, Nurul. "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang *Ashabiyyah*," *Suhuf*, Nomor 1(2008)

Ilham, Muh. "Konsep '*Ashabiyyah* dalam Pemikiran Ibnu Khaldun," *Jurnal Politik Profetik*, Nomor 1(2016)

Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik*, Nomor 1(2013)

Saraswati, Retno. "Problematika Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Yustisia*, Nomor 3(2013)

Saumantri, Theguh. "Teori *Ashabiyyah* Ibnu Khaldun sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia," *Tamaddun*, Nomor 1(2020)

Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," *I De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Nomor 1(2015)

Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Bina Praja*, Nomor 2(2015)

Siregar, Muksin Syaputra. "Prinsip-prinsip Otonomi Daerah Indonesia perspektif Siyasah," Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021.

Sugiman. "Pemerintahan Desa", *Binamulia Hukum*, No. 1(2018)

Syafrizal. "Konsep *Ashabiyyah* Ibn Khaldun dalam Penguatann Nilai Nasionalisme di Indonesia", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Wahid, Abd. "Pemikiran Politik dalam Islam," *Ilmu Ushuluddin*, Nomor 1(2010)

Yunus, Yusril. "Model Pemerintahan Nagari yang Partisipasif dalam Masyarakat Minangkabau," *Demokrasi*, Nomor 2(2007)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

## Lampiran 1 – Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 4256 /F.Sy.1/TL.01/09/2020  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 22 Desember 2020

Kepada Yth.  
Supardi DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Jln. Khatib Sulaiman Nomor 87 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fahrul Razi  
NIM : 17230014  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Politik Hukum Pemerintahan Nagari Pasca Pemberlakuan Peraturan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari**, pada instansi yang  
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 1 Surat izin penelitian

## Lampiran 2 – Riwayat Hidup Penulis

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Biodata



Nama : Fahrul Razi  
NIM : 17230014  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Tempat, Tanggal Lahir : Batu Gadang, 11 Mei 1999  
Alamat : Batu Gadang Kampung Pinang,  
Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu,  
Kec. Sungai Geringging, Kab.  
Padang Pariaman, Sumatera Barat.  
Email : Fahrulrazi232323@gmail.com

#### Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 03 Sungai Geringging
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungai Geringging
3. Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-ringin Pakandangan
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Pariaman